

**MANAJEMEN BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA
(BPCB) ACEH DALAM PELESTARIAN SITUS WISATA
DI KABUPATEN ACEH BESAR**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

**SITI FAJAR
NIM. 150403014**

**Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Prodi Manajemen Dakwah**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2019 M/1440 H**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana (S1) Strata Satu Dalam Ilmu Dakwah dan Komunikasi
Jurusan Manajemen Dakwah**

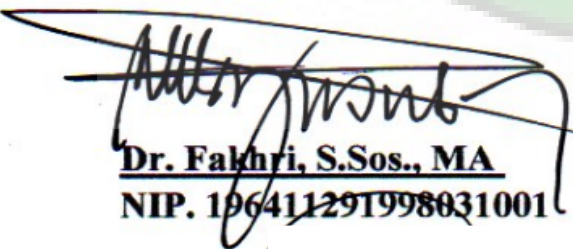
Diajukan oleh :

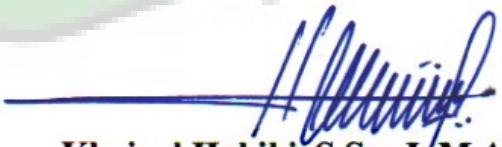
**SITI FAJAR
NIM. 150403014**

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Fakhri, S.Sos., MA
NIP. 196411291998031001


Khairul Habibi, S.Sos.I, M.Ag
NIDN. 2095119101

SKRIPSI

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Disahkan Sebagai Tugas Akhir Untuk Memperoleh Gelar S-1
Dalam Ilmu Dakwah dan Komunikasi
Prodi Manajemen Dakwah

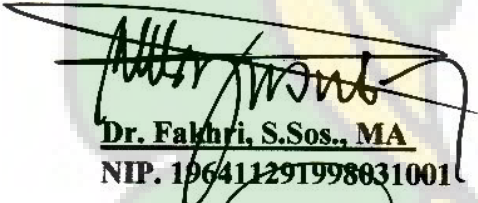
Diajukan Oleh:
SITI FAJAR
NIM. 150403014

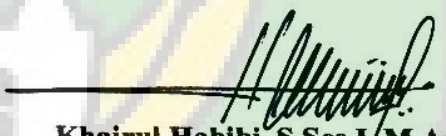
Pada Hari/Tanggal:
Selasa, 21 Januari 2020
25 Jumadil Awal 1441 H

Di
Darussalam-Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah:

Ketua

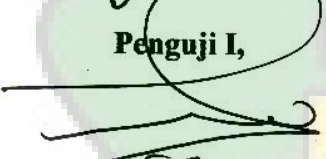
Sekretaris

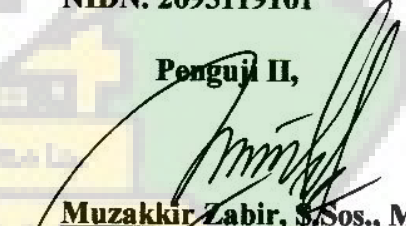

Dr. Fakhri, S.Sos., MA
NIP. 196411291998031001


Khairul Habibi, S.Sos.I, M.Ag
NIDN. 2095119101

Penguji I,

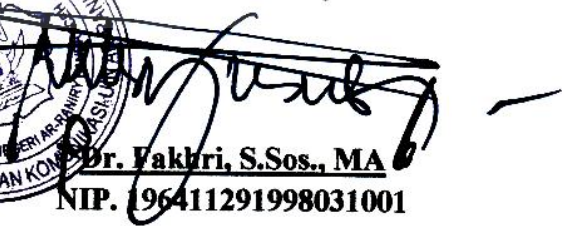
Penguji II,


Sakdiah, S. Ag., M.Ag
NIP. 197307132008012007


Muzakkir Zabir, S.Sos., MA
NIDN. 2110109101

Mengetahui,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry




Dr. Fakhri, S.Sos., MA
NIP. 196411291998031001

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Siti Fajar
NIM : 150403014
Jenjang : Strata (S-1)
Jurusan/Prodi : Manajemen Dakwah

Menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat karya, yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN AR-Raniry.

Banda Aceh, 22 Desember 2019
Yang Menyatakan,



Siti Fajar

ABSTRAK

Manajemen Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh bertugas melaksanakan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya yang berada di wilayah kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh, salah satunya cagar budaya yang terdapat di Kabupaten Aceh Besar. Namun, sampai saat ini cagar budaya yang terdapat di Kabupaten Aceh Besar masih sangat kurang di perhatikan oleh pemerintah daerah. Seharusnya cagar budaya ini bisa di manfaatkan oleh pemerintah daerah sebagai pendapatan daerah dan bisa dijadikan tempat mata pencarian baru untuk masyarakat sekitar. Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh hanya memiliki wewenang untuk melestarikan cagar budaya di Aceh salah satunya yag terdapat di Kabupaten Aceh Besar. Sedangkan yang memiliki wewenang untuk mengelola dan memanfaatkan cagar budaya tersebut pemerintah daerah. Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui proses Pengelolaan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh dalam Pelestarian Situs Wisata di Kabupaten Aceh Besar (2) Untuk mengetahui peluang dan Tantangan apa saja dalam Pengelolaan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh dalam pelestarian Situs Wisata di Kabupaten Aceh Besar. Dalam penulisan skripsi ini, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan teknik analisis data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh dalam melestarikan situs-situs bersejarah di Kabupaten Aceh Besar dalam melestarikan Cagar Budaya di Kabupaten Aceh Besar sudah berjalan dengan bagus. Namun perhatian dari pemerintah dan masyarakat sekitar masih kurang. Seharusnya cagar budaya yang ada di Kabupaten Aceh Besar bisa dijadikan tempat penghasilan daerah dan juga bisa dijadikan sebagai tempat penghasilan masyarakat untuk meningkatkan perekonomiannya.

Kata Kunci: Manjememen, Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh, Pelestarian, dan Situs Wisata

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji serta syukur dipersembahkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul ***“Manajemen Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh Dalam Pelestarian Situs Wisata di Kabupaten Aceh Besar.*** Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, para keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang telah membawa petunjuk kebenaran seluruh manusia yaitu *ad-Dinul Islam* yang diharapkan syafaatnya di dunia dan di akhirat.

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S-1) di UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa keterbatasan kemampuan dan kurangnya pengalaman, banyaknya hambatan dan kesulitan senantiasa penulis temui dalam penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga yang ditujukan kepada Ayahanda Jumadi Juned tercinta dan kepada Ibunda tercinta Sanidar yang telah mendoakan, membiayai dan memotivasi penulis dari awal hingga akhir proses perkuliahan berlangsung. Serta kepada Abang tersayang Muhammad Jufri, dan Adik tercinta Putri Nayla Alfira dan Raffiqa Alifja, dan Husnul yang selalu mendukung dan memberi semangat dan motivasi dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini serta keluarga besar tercinta yang telah memberi dukungan moril maupun materi perkuliahan untuk meraih gelar sarjana.

Kemudian, ucapan terima kasih penulis juga ditujukan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, di antaranya:

1. Bapak Dr. Fakhri, S.Sos, MA. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Uin Ar-Raniry.
2. Bapak Dr. Jailani, M.Si. selaku Ketua Jurusan Manajemen Dakwah
3. Bapak Dr.. selaku Penasehat Akademik.

4. Bapak Dr.Fakhri S.Sos, MA. dan Khairul Habibi, S.Sos.I, M.Ag. selaku pembimbing I dan II.
5. Seluruh dosen serta staf pada Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Bapak Bambang Sakti Wiku Atmojo, Kepala Pimpinan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh.
7. Bapak Dwifajariyanto dan Bapak Ambo Aziz, selaku Staf Pegawai Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh.
8. Ibu Nurbayani (Bunda). Kepala Perpustakaan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh
9. Staf Pegawai Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh.
10. Terimakasih untuk 3 gengs, Cyntia Utari dan Eva Yunika yang selalu ada dari awal masuk kuliah dan sampai penyelesaian skripsi ini.
11. Seluruh Keluarga Besar Manajemen Dakwah Leting 15, serta Unit 3 Manajemen Dakwah yang merupakan sahabat seperjuangan di bangku perkuliahan.

Semoga atas partisipasi dan motivasi serta kebaikan yang sudah diberikan akan menjadi amal kebaikan dan diterima oleh Allah SWT. Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan dan perbaikan di masa yang akan datang. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat hendaknya. Amin.

Banda Aceh, 30 Desember 2019
Penulis,

Siti Fajar

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR LAMPIRAN	vi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Penjelasan Istilah	12
F. Sistematika Pembahasan.....	12
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 15
A. Kajian Terdahulu Yang Relevan.....	15
B. Pengertian Manajemen.....	17
1. Fungsi-fungsi Manajemen.....	21
C. Balai Pelestarian Cagar Budaya Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB)	22
1. Pengertian Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB).....	22
2. Sejarah Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB).....	23
3. Visi dan Misi Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB)	24
D. Pelestarian	25
1. Pengertian Pelestarian.....	25
2. Partispasi masyarakat dalam pelstarian	26
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat	26
E. Situs.....	27
1. Pengertian Situs	27
2. Macam-macam Situs.....	27
F. Wisata	30
1. Pengertian Wisata	30
2. Ciri-ciri Perjalanan Wisata.....	31
3. Tujuan Perjalanan Wisata	32
4. Bentuk Wisata	32
 BAB III METODE PENELITIAN	 35
A. Metode Penelitian	35
B. Jenis Penelitian.....	37
C. Lokasi Penelitian.....	37
D. Sumber Informan	38
1. Objek.....	38
2. Subjek	38
E. Teknik Pengmpulan Data.....	38
1. Observasi (Pengamatan)	39

2. Wawancara.....	39
3. Dokumentasi	40
F. Teknik Analisa Data.....	40
1. Pengumpulan Data	41
2. Reduksi Data	41
3. Penyajian Data	42
4. Penyimpulan Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	43
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43
1. Gambaran Umum Lokasi Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh	43
2. Manajemen Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh.....	44
3. Visi dan Misi BPCB Aceh	44
4. Program Kerja BPCB Aceh	46
5. Situs Bersejarah Cagar Budaya Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh	48
6. Peran dan Kebijakan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh	48
B. Hasil Penelitian	50
C. Pembahasan/ Hasil Penelitian	64
BAB V PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA.....	87
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry tentang Pembimbing Skripsi Mahasiswa.
- Lampiran 2 : Surat Pengantar Penelitian Ilmiah Mahasiswa dari Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Dakwah dan Komunikasi Uin Ar-Raniry.
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Selesai Penelitian Ilmiah dari Kepala Pimpinan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh
- Lampiran 4 : Data Pedoman Wawancara untuk Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh
- Lampiran 5 : Data Pedoman Wawancara untuk Juru Pelihara Benteng Indrapatra, Mesjid Tuha Indrapuri, dan Rumah Cut NyAK Dhien di kabupaten Aceh Besar
- Lampiran 5 : Dokumentasi Penelitian.
- Lampiran 6 : Dokumentasi Pada Saat Sidang Munaqasah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara multikultural yang memiliki berbagai macam budaya dan bahasa. Ketika Indonesia belum terbentuk, beberapa pengaruh kebudayaan asing masuk dan berasimilasi dengan kebudayaan lokal, seperti kebudayaan Hindu, kebudayaan Budha, kebudayaan Islam dan Kebudayaan Barat. Dengan berjalannya waktu, banyak peninggalan sejarah yang terbentuk dari peradaban tersebut masih dapat dilihat sampai hari ini. Peninggalan sejarah tersebut terdiri dari berbagai macam warisan budaya seperti situs-situs bersejarah. Banyaknya situs-situs bersejarah yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia membuat pemerintah mengesahkan undang-undang yang mengatur secara khusus tentang cagar budaya yang harus dilestarikan.¹

Bangsa Indonesia yang merdeka pada Tanggal 17 Agustus 1945 memiliki latar belakang sejarah yang sangat panjang, dimulai dari masa prasejarah sampai dengan masa kolonial. Menghasilkan peninggalan-peninggalan sejarah dan purbakala yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Masyarakat menyebutnya dengan bermacam-macam sebutan, antara lain benda kuno, benda antik, benda purbakala, monumen, peninggalan arkeologi (*archaeological remains*), atau peninggalan sejarah (*historical remains*).²

¹ Oga Umar Dhani, *Peranan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh Dalam Pelestarian Situs-Situs Bersejarah Di Kota Banda Aceh*, Skripsi, Tidak Di Terbitkan, (Banda Aceh: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 2017).

² Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi – Jilid 1, Cetakan Sembilan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 257.

Cagar budaya merupakan warisan kekayaan budaya bangsa yang dapat dimaknai sebagai lambang dari sifat serta kehidupan manusia yang memiliki arti penting dari sisi sejarah, ilmu pengetahuan, serta kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat. Cagar Budaya dapat dinilai sebagai wujud kehidupan manusia yang hidup disekitarnya.³

Upaya pelestarian cagar budaya dijadikan sebagai aset jati diri dan identitas sebuah masyarakat di dalam pelestarian cagar budaya menjadi bagian yang penting ketika mulai dirasakan semakin kuatnya arus globalisasi yang berwajah modernisasi. Di samping itu, besarnya pengaruh aspek asing yang masuk akan membawa pengaruh terhadap perilaku dan sikap bangsa ini baik perilaku sosial, politik, ekonomi, maupun budayanya. Oleh karena itu untuk menangkal dan menanggulangi arus negatif budaya asing yang masuk ke Indonesia dengan jalan memberikan informasi budaya kepada generasi muda khususnya dan masyarakat pada umumnya.⁴

Setiap kawasan cagar budaya pada dasarnya memiliki karakteristik tersendiri yang berpotensi menjadi keunggulan. Namun bila tidak dikelola secara baik, dapat berubah menjadi sumber bencana. Upaya-upaya pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan perlu dilakukan dengan menyiapkan konsep dasarnya dalam bentuk dokumen implementasinya secara rinci. kurangcermatan dalam memahami permasalahan dan dalam menganalisis kondisi yang ada dapat mengakibatkan upaya pelestarian tidak memberikan hasil yang memuaskan.

³Candrian Attahiyyat, *Bangunan Cagar Budaya di Propinsi DKI Jakarta*, (Jakarta: Dinas Museum, 2000), hlm.14

⁴ Istiyarti, *Menapak Jejak Masa Sejarah (Hindu, Buddha dan Islam)*, Bagian Proyek Pembinaan Permuseuman Jawa Tengah Depdikbud Jateng, (Semarang: 1995), hlm.20

Mengingat kawasan cagar budaya yang sangat bervariasi, maka pengelolaannya perlu strategi menyeluruh dengan memperhatikan keunggulan dan keunikan masing-masing.⁵

Pelestarian benda cagar budaya merupakan hal yang penting berdasarkan sifat-sifat yang dimiliki oleh benda cagar budaya dan sesuai dengan amanat dari kekayaan budaya bangsa yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, sehingga perlu dilindungi dan dilestarikan demi pemupukan kesadaran jati diri bangsa dan kepentingan nasional.

Tujuan pelestarian merupakan kepentingan penggalian nilai-nilai budaya dan proses-proses yang pernah terjadi pada masa lalu serta pemberdayaan ekonomi masyarakat dan perkembangannya hingga kini serta pelestarian benda cagar budaya karena nilainya terhadap suatu peristiwa sejarah yang pernah terjadi pada masa lalu.

Pemanfaatan cagar budaya dapat memberi dua dampak yaitu dampak positif dan negatif. Dampak positif adalah munculnya keinginan masyarakat untuk memberi perhatian kepada cagar budaya sehingga muncul kesadaran untuk melestarikan dan memanfaatkannya. Dampak negatif akan muncul dengan pemanfaatan cagar budaya yang sangat eksploitatif (pemanfaatan sewenang-wenang atau secara berlebihan). Oleh karena itu, dalam pemanfaatan sumberdaya budaya perlu ada asas keseimbangan sehingga tidak terjadi konflik antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan sumberdaya tersebut.

⁵ Khafsoh, *Upaya Pemerintahan dalam Melakukan Perlindungan Benda Cagar Budaya Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 di Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Yogyakarta, 1996), hlm.28-29.

Tujuan akhir dari pelestarian Cagar Budaya (Warisan Budaya), adalah pemanfaatannya. maka Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan antara lain:

1. Ilmu pengetahuan: yaitu pemanfaatan seluas-luasnya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti ilmu arkeologi ataupun lembaga arkeologi dan purbakala, antropologi, sejarah, arsitektur, dan ilmu-ilmu lainnya yang ada hubungannya dengan cagar budaya.⁶
2. Agama: yaitu pemanfaatan Cagar Budaya untuk kepentingan keagamaan, misalnya Cagar Budaya yang masih digunakan oleh masyarakat pendukungnya untuk kepentingan keagamaan, tidak boleh dibatasi fungsi-fungsi tersebut, yang penting tetap menjaga kelestarian, keselamatan dan kebersihannya.⁷
3. Kreativitas seni: yaitu Cagar Budaya dapat dimanfaatkan sebagai sumber inspirasi bagi para seniman, sastrawan, penulis dan fotografer untuk dapat memanfaatkan obyek Cagar Budaya sebagai obyek yang dapat membangkitkan kreativitas dalam berkarya.⁸
4. Pendidikan: yaitu Cagar Budaya mempunyai peranan penting dalam pendidikan bagi pelajar dan generasi muda, terutama dalam upaya menanamkan rasa bangga terhadap kebesaran bangsa dan tanah air. Nilai-

⁶ Idris HM Noor, *Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Dalam Kegiatan Pengabdian Masyarakat di Perguruan Tinggi*, (Bandung:2009).

⁷Burhanuddin Arafah, *Warisan Budaya, Pelestarian Dan Pemanfaatannya*, Skripsi, Tidak Di Terbitkan, (Makassar:2015).

⁸Sri Uning Puji Utami, *Peningkatan Kreativitas Seni Melalui Bermain Membentuk Bebas Terarah Pada Anak Kelompok B Di Tk Pedagogia Yogyakarta*, Skripsi, Tidak Di Terbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Pendidikan).

nilai yang terkandung dalam Cagar Budaya perlu dipahami oleh generasi muda kita, baik dalam sistem sosial yang diwariskan dari generasi ke generasi, maupun dalam sistem pendidikan formal. Bentuk dan nilai-nilai yang terkandung di dalam Cagar Budaya, perlu untuk diajarkan kepada peserta didik (SD, SMP, SMA, Pendidikan Tinggi).⁹

5. Rekreasi dan pariwisata: yaitu pemanfaatan Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya untuk kepentingan sebagai obyek wisata yang dikenal dengan wisata budaya.¹⁰
6. Solidaritas sosial dan integrasi: yaitu Cagar Budaya dapat dijadikan sebagai alat untuk membina solidaritas sosial dan integrasi yang kuat dalam suatu masyarakat.¹¹
7. Ekonomi: yaitu Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya dapat dimanfaatkan sebagai obyek wisata budaya yang akan mendatangkan keuntungan terutama bagi masyarakat di sekitar obyek.¹²

Provinsi Aceh merupakan wilayah yang cukup banyak terdapat peninggalan sejarah yang tersebar di tiap-tiap kabupaten dan kota. Jenis peninggalan sejarah (cagar budaya) sangat beragam mulai dari yang terkecil berupa mata uang emas (dirham), makam, benteng, candi, istana, masjid sampai

⁹ Burhanuddin Arafah, *Warisan Budaya, Pelestarian Dan Pemanfaatannya*, Skripsi, Tidak di Terbitkan, (Makassar:2015).

¹⁰ Haryono Wing, *Pariwisata Rekreasi dan Entertainment*, (Bandun:1978)

¹¹ Burhanuddin Arafah, *Warisan Budaya, Pelestarian Dan Pemanfaatannya*, Skripsi, Tidak di Terbitkan, (Makassar:2015).

¹² M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 3.

ke goa prasejarah. Di Provinsi Aceh yang paling dominan peninggalan sejarah adalah berupa masjid dan makam-makam Islam kuno (makam Sultan dan Raja) dengan ornamen kaligrafi yang indah. Peninggalan budaya tersebut semua sudah harus di lestarikan sebagai warisan budaya dan kebanggaan masyarakat. Maka Pemerintah Indonesia melalui Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah membangun sebuah Instansi Pemerintah yaitu UPT (Unit Pelaksana Teknis) yang khusus menangani pelestarian dan pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala tersebut. UPT ini pada awalnya disebut dengan “Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala” yang lazim disebut Suaka PSP. Setelah beberapa lama UPT ini berganti namanya dengan BPPP (Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala) dan kini telah berubah lagi namanya menjadi BPCB (Balai Pelestarian Cagar Budaya) Aceh yang kantornya beralamat di Gampong Rima Jeuneu, daerah Lampisang Lhoknga, Aceh Besar, dan ruang lingkup kerjanya meliputi wilayah Aceh dan Sumatera Utara. dibawah kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejak Agustus 2012.

Di dalam surat Al-Ghafir ayat 21 Allah SWT berfirman:

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَانَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ ۝

Artinya: “Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di bumi, lalu memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Orang-orang itu lebih hebat kekuatannya daripada mereka dan (lebih banyak) peninggalan-peninggalan (peradaban) nya di bumi, tetapi Allah mengazab mereka karena dosa-dosanya. Dan tidak akan ada sesuatu pun yang melindungi mereka dari (azab) Allah.” (Qs.Al-Ghafir:21).¹³

¹³ Departemen Agama RI, “Al-Quran Dan Terjemahan”. (Bandung PT.Sygma Examedia Arkanleema, tt.)

Sebagai ibu kota Banda Aceh, Aceh Besar memiliki banyak peninggalan situs-situs bersejarah yang dimulai sejak masa Kerajaan Aceh Darussalam hingga pada masa pasca kemerdekaan. Hal tersebut sempat beberapa kali mengalami kerusakan yang disebabkan karena manusia ataupun alam, seperti kerusakan karena pendudukan Belanda dan juga bencana tsunami tahun 2004.¹⁴

Peran BPCB Aceh dalam menangani masalah pelestarian situs-situs bersejarah, khususnya BPCB Aceh Besar dapat dikatakan masih kurang diperhatikan oleh pemerintah maupun masyarakat. Seperti Situs-situs yang dikelola oleh BPCB yaitu : Benteng Indrapatra, Rumah Cut Nyak Dien, dan Mesjid Tua, sampai saat ini masih sangat kurang diperhatikan dan dijaga. Seharusnya jika tempat tersebut dapat dijaga dengan baik dan benar maka masyarakat dapat menggunakan tempat tersebut sebagai tempat pencarian mereka. Ada beberapa manajemen pengelolaan BPCB aceh besar seperti: menetapkan juru pelihara pada beberapa situs, monitoring secara berkala, untuk mengetahui kerusakan atau kondisi situs, melakukan tindakan pemugaran dan konservasi pada situs setelah melalui studi kelayakan dan studi teknis, evaluasi pelaksanaan kegiatan monitoring pada setiap situs secara berkala .

Menyikapi hal tersebut Cagar Budaya yang sudah mengalami kerusakan jika tidak segera diperbaiki, maka lambat laun kerusakannya akan semakin bertambah parah. Sementara Cagar Budaya yang dipelihara masih sangat terbatas terutama untuk Cagar Budaya dan situs-situs yang terletak di kawasan Aceh Besar. Ini sudah tentu harus menjadi perhatian dari BPCB Aceh. Berupaya untuk

¹⁴Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM) Program Studi Pendidikan Sejarah Volume 2, Nomor 1, Januari 2017,pdf.

meningkatkan pemeliharaan rutin terhadap Cagar Budaya yang ada di Aceh besar untuk menjaga agar keterawatan cagar budaya tetap terjamin kondisi kelestariannya.

Berdasarkan beberapa masalah diatas penulis tertarik mengkaji lebih dalam terkait dengan masalah tata kelola melestarikan cagar budaya dalam sebuah judul penelitian “Manajemen Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh Dalam Situs Wisata Di Kabupaten Aceh Besar”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pengelolaan yang dilakukan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh dalam pelestarian situs wisata di Kabupaten Aceh Besar ?
2. Apa saja peluang dan tantangan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh dalam pelestarian situs Wisata di Kabupaten Aceh Besar ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan adalah :

1. Untuk mengetahui proses Pengelolaan Cagar Budaya (BPCB) Aceh dalam pelestarian Situs Wisata di Kabupaten Aceh Besar .
2. Untuk mengetahui peluang dan hambatan apa saja dalam pengelolaan Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh dalam pelestarian situs wisata di Kabupaten Aceh Besar .

D. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian ada manfaatnya masing-masing begitu juga dalam penelitian ini ada dua manfaatnya yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, penelitian dapat menjadi pembelajaran tentang manajemen balai pelestarian cagar budaya (BPCB) aceh dalam pelestarian situs wisata di Kabupaten Aceh Besar.
2. Secara Praktis, penelitian ini secara akademis dapat menjadi acuan maupun rujukan bagi siapa saja yang tertarik dalam mengkaji situs wisata di Kabupaten Aceh Besar.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan pembaca dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis merasa perlu menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, yaitu :

1. Manajemen

Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Manajemen adalah suatu kegiatan pelaksanaannya adalah “*manajemen*” pengelolaan, sedangkan pelaksanaannya disebut *manager* atau pengelola.¹⁵

¹⁵George R.Terr, Leslie W. Rue, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara,1992), hlm 6.

2. Pengertian Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB)

Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pelestarian cagar budaya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan.¹⁶

3. Pengertian Pelestarian

Pelestarian adalah Suatu proses, cara, perbuatan melestarikan, perlindungan dari kemusnahan atau kerusakan, pengawetan, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.¹⁷

4. Pengertian Situs

Situs adalah lokasi suatu kejadian, struktur, objek, atau hal lain, baik aktual, virtual, lampau, atau direncanakan. Selain itu Situs dapat mengacu kepada beberapa hal berikut: Situs arkeologi, situs bangunan, situs web.¹⁸

5. Pengertian Wisata

Wisata adalah suatu tempat rekreasi yang sering dikunjungi oleh wisatawan daerah maupun wisatawan luar daerah (*tourisme*).¹⁹ Selain itu wisata juga mengandung arti sebagai kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan

¹⁶<https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcb/>

¹⁷Erwati Aziz. *Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup*. Yogyakarta 2013, hlm15

¹⁸<https://id.wikipedia.org/wiki/Situs>

¹⁹*Majalah Konsep Islam Berbasis Syariah*, (Banda Aceh: Suara Darussalam, 2014) 11.00, hlm 11.

tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata.²⁰

F. Sistematika Penjelasan

Untuk lebih memudahkan pembaca dalam memahami isi pembahasan dari skripsi ini, terlebih dahulu penulis menguraikan sistematika penulisan.

Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I, Merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan Penelitian, dan manfaat penelitian, Penjelasan Istilah dan sistematika penjelasan.

Bab II, Merupakan Landasan Teoritis yang membahas tentang kajian terdahulu, Pengertian Manajemen, Pengertian Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB), Pengertian Pelestarian, Pengertian Situs dan pengertian wisata.

Bab III, Metode penelitian yang berisikan tentang metode penelitian, Jenis Penelitian, Lokasi penelitian, Sumber Informan, Teknik Pengumpulan data dan teknik pengumpulan data.

Bab IV, Merupakan hasil penelitian dan pembahasan

Bab V, Terdiri dari penutup dan kesimpulan serta beberapa saran-saran dalam penelitian.

²⁰Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisatawan, (Banda Aceh: DPRA, 2014), hlm 6.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu Yang Relevan

Dalam hal ini, peneliti akan memaparkan beberapa kajian terdahulu atau penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Penelitian yang relevan merupakan hasil penelitian terdahulu yang relevan dijadikan titik tolak penelitian dalam mencoba melakukan pengulangan revisi, modifikasi dan sebagainya. Adapun tujuan dari pemaparan kajian terdahulu yang relevan ini adalah untuk menentukan posisi penelitian serta menjelaskan perbedaannya. Selain itu penelitian terdahulu ini sangat berguna untuk perbandingan. Adapun penelitian terdahulu yang peneliti maksud adalah:

Penelitian yang pertama dilakukan oleh Oga Umar Dhani yang berjudul *“Peranan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh Dalam Pelestarian Situs-Situs Bersejarah Di Kota Banda Aceh”*. Dalam penelitian ini, adapun persamaan dari peneliti ini adalah sama-sama menggunakan penelitian kualitatif. Sedangkan letak perbedaannya adalah peneliti lebih fokus pada peran dan kebijakan, perkembangan dan kendala yang dihadapi BPCB Aceh dalam melestarikan dalam melestarikan situs-situs bersejarah di kota Banda Aceh.²¹

Penelitian yang kedua dilakukan oleh Erlinda Rizky Aprilia yang berjudul *“Peran Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Kordinator Wilayah Jember Dalam Pelestarian Cagar Budaya Di Kabupaten Jember”*. Dalam

²¹ Oga Umar Dhani, *Peranan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh Dalam Pelestarian Situs-Situs Bersejarah Di Kota Banda Aceh*, Skripsi, Tidak Di Terbitkan, (Banda Aceh: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 2017).

penelitian ini, tujuan peneliti untuk memahami dan mengkaji sejarah Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) di Kabupaten Jember dan untuk mengkaji hal-hal yang dilakukan oleh BPCB koordinator wilayah Jember dalam upaya pelestarian cagar budaya.²²

Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Syarifah Triska yang berjudul *“Upaya Pelestarian Cagar Budaya Di Situs Gampong Pande Kota Banda Aceh”*. memaparkan pengelolaan keseluruhan untuk peninggalan arkeologi di Gampong Pande masih terasa sangat kurang, Pelestarian yang dijalankan tidak seperti yang tertera dalam prosedur dan pemeliharaan. Padahal lembaga dan masyarakat lokal sekitar peninggalan arkeologi adalah potensial untuk mengelolanya serta dapat menjamin kelestarian dari peninggalan arkeologi islam yang ada di Gampong Pande.²³

Dari ketiga penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang pelestarian situs wisata yang bersejarah. Sedangkan perbedaannya adalah peneliti pertama, peneliti lebih fokus pada peran dan kebijakan dalam melestarikan situs bersejarah di kota Banda Aceh. Peneliti Kedua adalah peneliti lebih mengkaji tentang sejarah BPCB di Kabupaten Jember dalam upaya pelestarian cagar budaya. Dan peneliti ketiga peneliti memaparkan bahwa pengelolaan peninggalan arkeologi di Gampong Pande masih terasa sangat kurang dalam melestarikan peninggalan yang ada.

²² Erlinda Rizky Aprilia, *Peran Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Kordinator Wilayah Jember Dalam Pelestarian Cagar Budaya Di Kabupaten Jember*, Skripsi, Tidak di Terbitkan, (Jember:Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan).

²³ Syarifah Triska, *Upaya Pelestarian Cagar Budaya Di Situs Gampong Pande Kota Banda Aceh*, Skripsi, Tidak di Terbitkan, (Banda Aceh:Fakultas Adab dan Humaniora).

B. Pengertian Manajemen

Secara etimologis, kata manajemen berasal dari bahasa Inggris *management*, yang berarti ketelaksanaan, tata pimpinan dan pengelolaan. Artinya manajemen adalah sebagai suatu proses yang diterapkan oleh individu untuk mencapai suatu tujuan. sedangkan dalam Bahasa Arab, istilah “manajemen” diartikan sebagai *an-nizam* atau *at-tahzim*, yang merupakan suatu tempat untuk menyimpan segala sesuatu dan penempatan segala sesuatu pada tempatnya.²⁴

Sedangkan secara terminologi, “manajemen” diartikan secara beragam oleh para ahli. Robbert Kreitner dari arizona State University yang menyatakan bahwa manajemen adalah proses bekerja dengan melalui orang-orang lain untuk mencapai tujuan organisasi dalam lingkungan yang berubah. Proses ini berpusat pada penggunaan secara efektif dan efisien terhadap sumber daya yang terbatas.²⁵ Sedangkan didalam buku Jailani dan Raihan menurut Mary Parker Follet, mendefinisikan manajemen adalah seni untuk melaksanakan sesuatu pekerjaan melalui pemanfaatan tenaga yang tersedia.²⁶

Kemudian G.R Terry mengatakan bahwa Manajemen adalah proses yang khas terdiri dari perencanaan, pengorganisasian. pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan yang ditetapkan dengan menggunakan tenaga manusia dan sumber daya lainnya.²⁷

²⁴ Maimun Ibrahim, et. al, *Pengantar Manajemen Dakwah*, (Banda Aceh: Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry, 2010), hlm 19.

²⁵ Robert Kreitner, *Management*, (Boston: Mifflin Company, 1989), hlm 9.

²⁶ Jailani dan Raihan, *Pengantar Manajemen Publik Menurut Alqur'an* (Banda Aceh: Dakwah Ar-raniry press, 2013), hlm 2.

²⁷ George R Terry, *Principle of Management* (Georgetown: Richard D Irwing Inc, 1997), hlm 4.

Manajemen dapat didefinisikan sebagai kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Manajemen dapat diartikan sebagai daya usaha seseorang dalam menjelaskan tugas dan kemampuan yang dimilikinya untuk mencapai tujuan (hasil) yang memuaskan. tidak akan tercapai hasil yang demikian, kecuali dengan adanya keterampilan yang baik.

Manajemen bukan hanya mengatur tempat melainkan lebih dari itu adalah mengatur perorang. Dalam mengatur orang diperlukan seni dengan sebaik-baiknya sehingga manajer-manajer yang baik adalah manajer yang mampu menjadikan setiap pekerja menikmati pekerjaan mereka. Jika setiap orang yang bekerja dapat menikmati pekerjaan mereka, hal itu menandakan keberhasilan seorang manajer. Seorang karyawan tidak menganggap pekerjaannya sebagai sebuah kewajiban semata, melainkan sebuah kebutuhan. Ada kepuasan batin yang selalu ditumbuhkan.²⁸

Maka dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan sebuah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

1. Fungsi-fungsi Manajemen

Fungsi manajemen adalah serangkaian kegiatan yang dijalankan dalam manajemen berdasarkan fungsinya masing-masing dan mengikuti satu tahapan-tahapan tertentu dalam pelaksanaannya. Fungsi-fungsi manajemen, sebagaimana diterangkan oleh Nickels, McHugh, terdiri dari empat fungsi, yaitu :

²⁸Jailani, *Pengantar Manajemen Publik Tinjauan Perspektif Alqur'an*, (Banda Aceh: Kreasi Utama, 2011), hlm 4

a. Perencanaan atau *Planning*

Proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Di antara kecenderungan dunia bisnis sekarang, misalnya, bagaimana merencanakan bisnis yang ramah lingkungan, bagaimana merancang organisasi bisnis yang mampu bersaing dalam persaingan global, dan lain sebagainya.

b. Pengorganisasian atau *Organizing*

Proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang cepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan bisa memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi bisa bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi.

c. Pengimplementasian atau *directing*

proses implementasi program agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak dalam pihak organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran produktivitas yang tinggi.

d. Pengendalian dan pengawasan atau *controlling*

proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan bisa berjalan sesuai

dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi.²⁹

Dapat disimpulkan bahwa fungsi- fungsi manajemen terdiri dari berbagai proses yang terdiri dari tahapan-tahapan tertentu yang berfungsi untuk mencapai tujuan organisasi. Setiap tahapan memiliki keterkaitan satu sama lain dalam pencapaian tujuan organisasi. Apabila salah satu fungsi manajemen tidak dilakukan maka hasil yang ingin dicapai tidak sesuai seperti yang direncanakan.

C. Balai Pelestarian Cagar Budaya Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB)

1. Pengertian Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB)

Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pelestarian cagar budaya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan. BPCB bertugas melaksanakan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya yang berada di wilayah kerjanya.

Adapun fungsi dari BPCB adalah melaksanakan penyelamatan dan pengamanan, zonasi, pemeliharaan, pengembangan, pemanfaatan, dokumentasi dan publikasi, pelaksanaan kemitraan di bidang pelestarian cagar budaya dan yang diduga cagar budaya.³⁰

²⁹Erni Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 8

³⁰ Oga Umar Dhani, *Peranan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh Dalam Pelestarian Situs-Situs Bersejarah Di Kota Banda Aceh*, Skripsi, Tidak Di Terbitkan, (Banda Aceh: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 2017).

2. Sejarah Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB)

BPCB Aceh dengan wilayah kerja D.I. Aceh dan Sumatera Utara, berdiri sejak 1990. Semula bernama Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala (SPSP). Pada saat itu SPSP belum memiliki kantor, sehingga aktivitas dilakukan di Gedung Balai Penyelamatan Benda Cagar Budaya di Kompleks Situs Taman Sari Gunongan, Kota Banda Aceh. Setelah beberapa lama, kantor berpindah ke Kampung Rima Jeuneu, daerah Lampisang (Lhoknga) Aceh Besar. Gedung itu diresmikan pada 25 Agustus 1999 oleh Direktur Jenderal Kebudayaan, I.G.N. Anom. Ketika terjadi konflik antara Pemerintah RI dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), kantor dibakar oleh orang tidak dikenal. Ketika itu memusnahkan satu unit bangunan ruang kepala, laboratorium, dan ruangan Pokja Pemeliharaan.

Akibat situasi dan keamanan tidak kondusif, maka aktivitas perkantoran kembali dilaksanakan pada gedung lama di Taman Sari Gunongan. Area gedung baru yang tidak terbakar, diduduki oleh Brimob sampai musibah tsunami Desember 2004. Pada April 2010 kantor yang terbakar kembali ditempati, setelah diperbaiki dan direhabilitasi.³¹

Nama Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh mulai dipakai sejak Agustus 2012. Sebelumnya pernah beberapa kali berganti nama. Saat ini Kepala BPCB Aceh dijabat oleh Deni Sutrisna.

³¹ Oga Umar Dhani, *Peranan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh Dalam Pelestarian Situs-Situs Bersejarah Di Kota Banda Aceh*, Skripsi, Tidak Di Terbitkan, (Banda Aceh: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 2017).

3. Visi dan Misi Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB)

a. Visi

Terwujudnya Upaya Pelestarian dan Pemanfaatan Situs/Benda Cagar Budaya Secara Optimal Sebagai Aset Pariwisata yang Dilaksanakan oleh Sumber Daya Manusia yang Profesional dan Didukung oleh Peran Aktif Masyarakat.

b. Misi BPCB Aceh terdiri atas lima hal, yaitu:

- 1) Meningkatkan kualitas pelestarian dan mengembangkan situs/benda cagar budaya di Aceh dan Sumatera Utara sebagai aset wisata nasional dan daerah.
- 2) Menambah serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pelestarian dan pemanfaatan situs/benda cagar budaya.
- 3) Meningkatkan sosialisasi tentang pentingnya pelestarian situs/benda cagar budaya kepada masyarakat luas.
- 4) Meningkatkan kerja sama dengan instansi terkait di daerah, dan para pemangku kepentingan lain yang bergerak dalam bidang pelestarian situs atau benda cagar budaya.
- 5) Mengembangkan pemanfaatan situs/benda cagar budaya untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan khususnya sejarah nasional Indonesia.³²

³² Dwifajariyanto, Profil Kantor BPCB Aceh, 2014.

D. Pelestarian

1. Pengertian Pelestarian

Pelestarian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata dasar *lestari*, yang artinya adalah tetap selama-lamanya tidak berubah. Kemudian, dalam kaidah penggunaan Bahasa Indonesia, penggunaan awalan pe- dan akhiran –an artinya digunakan untuk menggambarkan sebuah proses atau upaya (kata kerja). Jadi berdasarkan katakunci *lestari* ditambah awalan pe- dan akhiran –an, maka yang dimaksud pelestarian adalah upaya atau proses untuk membuat sesuatu tetap selamalamanya tidak berubah. Bisa pula didefinisikan sebagai upaya untuk mempertahankan sesuatu supaya tetap sebagaimana adanya.

Pelestarian kawasan Cagar Budaya adalah segenap proses konservasi, interpretasi, dan manajemen terhadap suatu kawasan agar makna kultural yang terkandung dapat terpelihara dengan baik. Dalam sebuah pelestarian kawasan cagar budaya perlu disediakan kesempatan kepada masyarakat yang bertanggung jawab kultural terhadap kawasan tersebut untuk ikut berpartisipasi dalam proses pelestarian. Kriteria pelestarian dapat diukur dari kekhasan kawasan, kesejarahan kawasan, keistimewaan kawasan, dan partisipasi masyarakat.³³

2. Partispasi masyarakat dalam pelstarian

Partispasi masyarakat dalam pelestarian adalah keterlibatan masyarakat atau komunitas setempat secara sukarela dalam proses pembuatan keputusan, menentukan kebutuhan, menentukan tujuan dan prioritas, mengimplementasikan program, menikmati keuntungan-keuntungan dari program tersebut, dan dalam

³³ Cut Yuliana Putri, *Mapesa dan Pelestarian Cagar Budaya di Aceh, Skripsi, Tidak di Terbitkan*, (Banda Aceh:Fakultas Adab dan Humaniora).

mengevaluasi program. Keterlibatan tersebut disertai tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Bentuk partisipasi masyarakat menurut ada dua macam, yaitu partisipasi langsung dan partisipasi tidak langsung. Partisipasi langsung berupa sumbangan tenaga. Sedangkan partisipasi tidak langsung berupa konsultasi, sumbangan uang, dan sumbangan barang dalam bentuk material bangunan.³⁴

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat

Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pelestarian adalah sebagai berikut.

- a. Semakin lama seseorang tinggal di suatu wilayah, maka rasa memiliki akan suatu wilayah lebih terlihat, dan partisipasinya dalam suatu kegiatan lebih besar. Semakin lama seseorang tinggal di kawasan cagar budaya, rasa memiliki masyarakat atas kawasan tersebut semakin tinggi, karena mereka sudah merasakan manfaat yang sudah mereka peroleh dari kawasan tersebut.
- b. Motivasi yang mendasari seseorang untuk ikut berpartisipasi dalam pelestarian kawasan cagar budaya. Faktor motivasi tersebut dapat berupa kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian kawasan cagar budaya, motivasi tersebut juga dapat muncul karena adanya manfaat dari kawasan tersebut untuk masyarakat yang tinggal di kawasan cagar budaya tersebut. Selain itu masyarakat juga mau berpartisipasi dalam pelestarian kawasan cagar budaya didorong

³⁴Benny Poerbantanoë, *“Partisipasi Masyarakat Di Dalam Pelestarian dan Pendokumentasian Warisan (Arsitektur) Kota Surabaya, Skripsi, Tidak di Terbitkan*, (Fakultas: Teknik Sipil dan Perencanaan).

dengan adanya motivasi untuk kepentingan masyarakat tersebut atau organisasi tertentu.

- c. Semakin tinggi pendidikan seseorang, mempengaruhi pelestarian kawasan cagar budaya. Dalam kenyataannya, seseorang yang usianya dikatakan dewasa lebih dapat merasakan manfaat dari keberadaan kawasan cagar budaya daripada anak-anak. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, informasi mengenai program pelestarian kawasan cagar budaya lebih mudah untuk diberikan dan dipahami.³⁵

E. Situs

1. Pengertian Situs

Situs adalah lokasi suatu kejadian, struktur, objek, atau hal lain, baik aktual, virtual, lampau, atau direncanakan.³⁶

2. Macam-macam Situs

a. Situs Arkeologi

Arkeologi adalah ilmu yang mempelajari sisa-sisa peninggalan budaya masa lalu untuk mengungkapkan kehidupan masyarakat pendukung kebudayaannya serta berusaha untuk merekonstruksi tingkah laku masyarakat tersebut dan bagaimana perubahan kebudayaannya. Perubahan kebudayaan tersebut tidak akan terjadi ketika masyarakat pendukungnya

³⁵ *Ibid*

³⁶ Syarifah Triska, *Upaya Pelestarian Cagar Budaya di Situs Gampong Pande Kota Banda Aceh, Skripsi, Tidak di Terbitkan, (Banda Aceh: Fakultas Adab dan Humaniora).*

masih ada. Arkeologi juga dapat dikatakan sebagai ilmu yang mempelajari kebudayaan masa lalu melalui peninggalan-peninggalanya.³⁷

Pada awalnya memang Arkeologi berasal dari mempelajari tentang kebudayaan Yunani dan Roma klasik, serta mempelajari kebudayaan Mesir Kuno. Namun ilmu Arkeologi sendiri berkembang dan mulai mempelajari kepurbakalan lainnya. Penelitian arkeologi menggunakan bekas-bekas bangunan kuno, (candi, Istana, bangunan, dan sebagainya). prasasti-prasasti atau buku-buku kuno yang ditulis pada zaman kebudayaan-kebudayaan memuncak.

Sebagai ilmu dari antropologi ilmu arkeologi juga menitikberatkan kepada kebudayaan sebagai pusat penelitiannya. Hanya saja pada penelitian arkeologi, artefak, dan fitur menjadi kerangka utama untuk mengungkap kebudayaan masa lalu.

Secara khusus arkeologi mempelajari budaya masa silam yang sudah berusia tua, baik pada masa prasejarah (sebelum dikenal tulisan) maupun pada masa sejarah (ketika terdapat bukti-bukti tertulis). Pada perkembangannya, arkeologi juga dapat mempelajari budaya masa kini, sebagaimana dipopulerkan dalam kajian budaya modern.

b. Situs Bangunan

Bangunan bersejarah saat ini keberadaannya diatur dalam Undangundang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya bahwa bahwa pemerintah, pemerintah daerah dan setiap orang dapat memanfaatkan cagar

³⁷ Gunadi Kasnowihardjo, *Manajemen Sumber Daya Arkeologi*, (Makassar: Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin, 2001), hlm 60.

budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan pariwisata. Pemanfaatan bangunan bersejarah merupakan bagian dari pengembangan pariwisata budaya yang merupakan salah satu faktor penarik wisatawan. Keberadaan bangunan sejarah, situs atau monumen merupakan potensi terhadap pengembangan heritage tourism atau disebut sebagai wisata warisan budaya sebagai alternatif pengembangan pariwisata di daerah maupun perkotaan.

Pemanfaatan bangunan bersejarah sebagai produk pariwisata merupakan salah satu jalan keluar bangunan-bangunan tersebut dapat terus bertahan dengan semakin banyaknya fasilitas modern Pemanfaatan Bangunan Bersejarah Sebagai Wisata Warisan Budaya di sekelilingnya. Pemanfaatan bangunan bersejarah sebagai daya tarik wisata juga memiliki tantangan yang berat, karena selain harus membawa dampak ekonomi bagi masyarakat juga memerlukan langkah-langkah pelestarian.³⁸

3. Wisata

1. Pengertian Wisata

Menurut kamus besar bahasa (KBBI) Indonesia adalah Pelancong.³⁹ wisata adalah suatu tempat rekreasi yang sering dikunjungi oleh wisatawan daerah maupun wisatawan luar daerah (tourisme) selain itu juga mengandung arti sebagai

³⁸ Rafika Hayati, *Pemanfaatan Bangunan Bersejarah Sebagai Wisata Warisan Budaya di Kota Banda Aceh, Skripsi, Tidak di Terbitkan*, (Makasar: Program Studi Kajian Pariwisata).

³⁹ M. Dahlan AL-Bahry, *Kamus Modern Bahasa Indonesia*, (Arkola, tt), hlm 448.

kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata.⁴⁰

Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata yang datang dari satu daerah ke daerah tujuan wisata untuk menikmati keindahan-keindahan objek wisata yang di tuju.⁴¹ Wisatawan juga mengandung pengertian sebagai orang yang terlibat dalam suatu kegiatan wisata (orang yang melakukan perjalanan dalam beberapa waktu menuju tempat-tempat wisata), seperti: masjid, museum, dan tempat-tempat bersejarah.

Undang-undang No. Tahun 1990 tentang kepariwisataan, menyatakan bahwasanya wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata, sedangkan wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata.⁴²

Pada dasarnya pariwisata sangat mengandalkan keunikan, kekhasan (ciri khas), kelokalan, dan keaslian alam, dan budaya yang tumbuh dalam masyarakat yang merupakan kerangka konsepsi kepariwisataan dan berkembang menjadi sukma pariwisata nasional. Konsepsi tersebut dibangun dari konsep kehidupan bangsa Indonesia yang tertua dalam filsafah pembangunan kepariwisataan Indonesia dan mengutamakan adanya keseimbangan yang harmonis antara lain:

⁴⁰http://jdih.Aceh.go.Id/FD_QANUN_ACEH_NO_8_TAHUN_2013Tentangkepariwisataan.pdf

⁴¹http://jdih.Aceh.go.Id/FD_QANUN_ACEH_NO_8_TAHUN_2013Tentangkepariwisataan.pdf

⁴²Muliadi A.J, *Kepariwisata dan Perjalanan, cet ke 3*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm 9.

- a. Hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, artinya agama harus selalu di tempatkan sebagai tempat utama acuan nilai-nilai fundamental yang tertinggi.
- b. Hubungan manusia dengan manusia, artinya perlu adanya keseimbangan hubungan antara idividu dengan individu dan masyarakat dimana kita hidup untuk memenuhi kebutuhan rohani dan jasmani.
- c. Hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya, artinya harus adanya keseimbangan antara pemanfaatan alam dan pelestarian alam demi timbulnya pembangunan yang berkelanjutan.⁴³

2. Ciri-ciri Perjalanan Wisata

Perjalanan wisata adalah suatu perjalan dengan ciri-ciri tertentu sebagai berikut:

- a. Perjalanan keliling yang kembali lagi ke tempat asalnya.
- b. Pelaku perjalanan hanya ditinggal untuk sementara.
- c. Perjalanan tersebut telah direncanakan terlebih dahulu.
- d. Ada organisasi atau orang yan mengatur perjalanan tersebut.
- e. Terdapat unsur-unsur produk wisata.
- f. Ada tujuan yang ingin dicapai dalam perjalanan wisata tersebut.
- g. Dilakukan dengan santai

3. Tujuan Perjalanan Wisata

Prioritas seseorang atau kelompok untuk melakukan perjalanan wisata adalah mencari kesenangan atau kegembiraan, berikut adalah beberapa tjuan dari adanya pelaksanaan wisata:

⁴³Muliadi A.J, *Kepariwisata dan Perjalanan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm 10.

- a. Ingin bersantai, bersuka ria, rileks (lepas dari rutinitas).
- b. Ingin mencari suasana baru atau suasana lain.
- c. Memenuhi rasa ingin tau untuk menambah wawasan.
- d. Ingin berpetualang untuk mencari pengalaman baru.
- e. Mencari kepuasan dari yang sudah didapatkan.

4. Bentuk Wisata

Ada berbagai macam bentuk perjalanan wisata ditinjau dari beberapa macam segi, yaitu:

a. Dari segi jumlahnya, wisata dibedakan atas:

- 1) *Individual tour* (wisatawan perorangan). yaitu suatu perjalanan yang dilakukan oleh satu orang atau sepasang suami istri.
- 2) *Family Group Tour* (wisata keluarga), yaitu suatu perjalanan wisata yang dilakukan oleh serombongan keluarga yang masih mempunyai hubungan kekerabatan satu sama lain.
- 3) *Group Tour* (wisata rombongan). yaitu suatu perjalanan yang dilakukan bersama-sama dengan dipimpin oleh seseorang yang bertanggung jawab atas keselamatan dan kebutuhan seluruh anggotanya.

b. Dari segi kepengaruhannya, wisata dibedakan atas:

- 1) *Pre-arranged Tour* (wisata berencana), yaitu suatu perjalanan wisata yang jauh hari sebelumnya telah diatur segala sesuatunya, baik transportasi, akomodasi maupun objek-objek yang akan dikunjungi.

2) *Package Tour* (wisata paket atau paket wisata). yaitu suatu produk wisata yang merupakan suatu komposisi perjalanan yang disusun dan dijual guna memberikan kemudahan dan kepraktisan dalam melakukan perjalanan.⁴⁴

3) *Coach Tour* (wisata terpimpin), yaitu suatu paket perjalanan yang dijual oleh biro perjalanan dengan dipimpin oleh seorang pemandu wisata dan merupakan perjalanan wisata yang diselenggarakan secara rutin, dalam jangka yang telah ditetapkan dan dengan rute perjalanan yang tertentu.

4) *Special Arranged Tour* (wisata khusus), yaitu suatu perjalanan wisata yang disusun secara khusus guna memenuhi permintaan seorang langganannya atau lebih sesuai dengan kepentingannya.

c. Dari segi maksud dan tujuannya, wisata dibedakan atas:

1) *Holiday Tour* (wisata liburan), suatu perjalanan wisata yang diselenggarakan dan diikuti oleh anggotanya guna berlibur, bersenang-senang dan menghibur diri

2) *Familiarization Tour* (wisata pengenalan), yaitu suatu perjalanan guna mengenal lebih lanjut bidang atau daerah yang mempunyai ikatan dengan pekerjaannya.

3) *Education Tour* (wisata pendidikan), yaitu suatu perjalanan wisata yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran, studi perbandingan ataupun pengetahuan mengenai bidang kerja yang dikunjungi.

⁴⁴ Gamal Suwanto, *Dasar-Dasar Pariwisata*, (Yogyakarta : Andi 2004), hlm 76.

- 4) *Scientific Tour* (wisata pengetahuan), yaitu perjalanan wisata yang tujuan pokoknya adalah memperoleh pengetahuan atau penyelidikan suatu bidang ilmu pengetahuan.
- 5) *Pilgrimage Tour* (wisata keagamaan), perjalanan wisata guna melakukan ibadah keagamaan.⁴⁵



⁴⁵Gamal Suwanto, *Dasar-Dasar Pariwisata*, (Yogyakarta : Andi 2004), hlm 77.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara-cara berfikir dan berbuat dipersiapkan dengan baik-baik untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai tujuan suatu penelitian.⁴⁶ Istilah metode penelitian terdiri atas dua kata, yaitu kata metode dan kata penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu *methodos* yang berarti cara atau cara menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek dan objek penelitian, sebagai upaya untuk menentukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termaksud keabsahannya.

Adapun pengertian penelitian adalah upaya suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara ilmiah, baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental maupun non eksperimental, interaktif maupun non interaktif.⁴⁷

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.⁴⁸ Adapun metode penelitian

⁴⁶ Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fak.Fiskologi UGM, 1993), hlm 124.

⁴⁷ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris)*, (Depok: Prenadamedia Group, 2016), Hlm 2-3.

⁴⁸ *Ibid*, hlm 3.

terbagi menjadi 2 yaitu metode penelitian kualitatif dan metode penelitian kuantitatif.

Metode penelitian kualitatif yang pada hakikatnya adalah mengamati orang dalam kehidupannya, berinteraksi dengan mereka dan berusaha memahaminya.⁴⁹ Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya pelaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara diskursi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada satu konteks khususnya yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁵⁰

Adapun metode penelitian kuantitatif adalah dapat diartikan juga sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.⁵¹

Alasan penelitian menggunakan metode kualitatif adalah karena dalam penelitian ini data yang dihasilkan berupa data deskriptif yang diperoleh dari data yang sebanyak-banyaknya peneliti melakukan berbagai teknik yang disusun secara sistematis untuk mengumpulkan data hasil penelitian yang sempurna.

⁴⁹Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif*, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2010), Hlm 15

⁵⁰ Lexy Meleong J, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya 2004), hlm 6

⁵¹ Sugiono, *Metode Penelitian...*, Hlm 15.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ada dua katagori yaitu penelitian perpustakaan (*library research*) adalah penelitian yang mencari data atau informan melalui membaca buku-buku referensi dan bahan-bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan yang berkaitan dengan skripsi.⁵² Dan penelitian lapangan (*field research*) adalah kegiatan penelitian yang dilakukan dilingkungan masyarakat, baik dilembaga-lembaga, dan masyarakat sosial, maupun lembaga pemerintah.⁵³

Penelitian ini termaksud katagori penelitian lapangan (*field research*), jenis penelitian dengan model kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud memeahami fenomena, peristiwa, sikap, kepercayaan, persepsi pemikiran orang secara individu maupun kelompok yang diminati oleh peneliti.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif bertujuan untuk meneliti keadaan yang berlangsung pada saat ini yang berhubungan dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB).

C. Lokasi Penelitian

Penelitian akan menggambarkan dan menjelas tentang Manajemen Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh Dalam Pelestarian Situs Wisata di Kabuptaen Aceh Besar. Melalui pendekatan ini penulis menggunakan proses memperoleh data dimana penelitian langsung kelokasi di Kantor Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) di Kampung Rima Jeuneu Lampisang (Lhoknga) Aceh Besar. Lokasi Benteng Indrapatra di Gampong Ladoeng, Baitussalam Kabupaten

⁵² Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Relations Dan Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm 3.

⁵³ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hlm 31.

Aceh Besar, Mesjid Tuha Indrapuri di Gampong Indrapuri Kabupaten Aceh Besar, dan Rumah Cut Nyak Dhien di Gampong Lampisang Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar.

D. Sumber Informan

Dalam penelitian ini penulis membutuhkan objek dan subjek yang akan diteliti agar mampu menjawab pertanyaan peneliti yang disiapkan oleh peneliti dan tentunya yang terkait dengan fokus peneliti.

1. Objek

Objek penelitian dapat dinyatakan sebagai situasi sosial penelitian yang ingin diketahui apa yang terjadi didalamnya, pada objek penelitian ini, peneliti dapat mengamati secara mendalam aktivitas orang-orang yang ada pada tempat tertentu.⁵⁴

Objek penelitian ini adalah tentang Manajemen Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh dalam Pelestarian Situs Wisata di Kabupaten Aceh Besar.

2. Subjek

Subjek penelitian merupakan sumber data yang dimintai informasinya sesuai dengan masalah penelitian. Adapun yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data yang diperoleh.⁵⁵

Adapun subjek dalam peneliti ini yaitu badan pengurus Balai Pelestarian Cagar budaya (BPCB) yang terdiri dari: Ketua, Sekretaris, Bendahara yang terdapat di kantor BPCB Aceh. Penulis juga mengambil sumber informasi dari Sekretaris BPCB Aceh.

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D ...*, hlm 215.

⁵⁵ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hlm 107.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu langkah dalam metode ilmiah melalui prosedur sistematis, logis dan proses pencarian data yang valid, baik diperoleh secara langsung atau tidak langsung untuk keperluan analisis dan pelaksanaan pembahasan suatu riset secara benar untuk menemukan kesimpulan, memperoleh jawaban dan berbagai upaya untuk memecahkan suatu persoalan yang dihadapi oleh peneliti. Dalam penelitian ini penulis akan memperoleh data melalui prosedur:

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi atau pengamatan merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Observasi atau pengamatan dapat didefinisikan sebagai perhatian yang terfokus terhadap kejadian, dalam hal ini.⁵⁶ Dalam penelitian ini penulis langsung kelokasi penelitian guna mendapatkan berbagai data primer dan untuk membuktikan kebenaran ilmu pengetahuan selalu dimulai dengan observasi. Dalam observasi penulis mengadakan pengamatan langsung kelokasi penelitian. Dalam hal ini peneliti melakukan observasi keadaan Kantor BPCB, kebersihan BPCB, serta kelengkapan kantor BPCB seperti perpustakaan kantor BPCB, tempat buang air kecil (wc), dan musala, sajadah yang tersedia di Kantor BPCB Aceh.

⁵⁶ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta:Teras,2009), Hlm 58.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) dan terwawancara (*interviewed*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut⁵⁷. Wawancara dilakukan secara mendalam untuk mendapatkan informasi dan petunjuk-petunjuk tertentu dalam rangka memperoleh hasil penelitian yang relevandengan tema penelitian. Sedangkan jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak berencana.

Sedangkan berdasarkan bentuk pertanyaan wawancara, wawancara dalam penelitian ini menggunakan model wawancara terbuka karna penelitian menghendaki informan memberikan informasi yang tidak terbatas. Pemilihan ini dilakukan demi memperoleh suatu informasi yang yang mungkin tidak akan didapatkan melalui model pertanyaan yang tertutup. Dalam penelitian ini subjek wawancara adalah Bambang Sakti Wiku Atmojo sebagai kepala kantor Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh, Dahlia Umar sebagai wakil kasubbag TU, Toto Hariyanto sebagai kepala seksi, Dwifajariyanto sebagai staf pegawai.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan-peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termaksud juga buku-buku tentang pendapat, teori, hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.⁵⁸

⁵⁷ Lexy J.Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Remaja Rosda Karya: 2005), Hlm 216.

⁵⁸ Hadari Nawwi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hlm 53.

Dalam hal ini dokumentasi yang dibutuhkan oleh penelitian berupa penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian sekarang yang sedang dilakukan oleh penelitian.

F. Teknik analisa data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data model interaktif dari Miles dan Huberman. Pada teknik ini, pengumpulan data ditempatkan sebagai komponen yang merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Dalam teknik analisis data, terdapat empat komponen dimana keempat komponen tersebut merupakan siklus dan interaktif dalam sebuah penelitian. Keempat komponen tersebut ialah:

1. Pengumpulan Data

Data dikumpulkan oleh peneliti berupa data dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi yang dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua aspek, yaitu deskripsi dan refleksi. Catatan deskripsi merupakan data alami yang berisi tentang apa yang dilihat, didengar, dirasakan, disaksikan, dan dialami sendiri oleh peneliti. Pengamatan juga mencakup data-data lainnya baik itu data verbal maupun nonverbal dari peneliti ini.

Catatan refleksi adalah catatan yang membuat kesan, komentar, dan tafsiran dari peneliti tentang berbagai temuan yang dijumpai pada saat melakukan penelitian dan merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap selanjutnya.

Untuk mendapatkan catatan ini, peneliti harus melakukan wawancara dengan berbagai informan.⁵⁹

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan atau penyederhanaan data-data yang diperoleh baik itu dari hasil wawancara, observasi, maupun dokumentasi yang didasarkan atas fokus permasalahan setelah melalui proses pemilihan data, kemudian data diolah dan disajikan dengan bahasa maupun tulisan yang lebih ilmiah dan lebih bermakna.

3. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses penampilan data dari semua hasil penelitian dalam bentuk paparan naratif representatif tabular termasuk dalam format matriks, grafis dan sebagainya, yang nantinya dapat mempermudah peneliti dalam melihat gambaran hasil penelitian karena dari banyaknya data dan informasi tersebut peneliti kesulitan dalam pengambilan kesimpulan dari hasil peneliti ini.⁶⁰

4. Penyimpulan Data

Kesimpulan merupakan langkah akhir dalam pembuatan laporan penelitian. penarikan kesimpulan adalah usaha guna mencari atau memahami makna, keteraturan pola-pola penjelasan alur sebab dan akibat. Kesimpulan yang telah ditarik maka kemudian diverifikasi dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali dan melihat catan lapangan agar memperoleh pemahaman yang tepat.

⁵⁹ Miles, M.B dan Huberman A.M, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia 1984), hlm 15-16

⁶⁰ Akbar dan Usman, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm 85.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB)

Aceh

BPCB Aceh sudah berusia kurang lebih 23 tahun sejak lahir yaitu pada tahun 1990 dengan nama Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala wilayah kerja Prov. D.I. Aceh dan Sumatera Utara. Pada saat itu belum memiliki gedung kantor sehingga aktivitas perkantoran sehari-hari memanfaatkan gedung Balai Penyelamatan benda cagar budaya di Komplek Situs Taman Sari Gunongan Kota Banda Aceh. Setelah berkiprah beberapa lama BPCB Aceh pindah dan menempati gedung kantornya yang berlokasi di Kampung Rima Jeuneu, daerah Lampisang (Lhoknga) Aceh Besar. Gedung kantor BPCB diresmikan pada tgl 25 Agustus 1999, oleh Direktur Jenderal Kebudayaan bapak I.G.N. Anom. Ketika terjadi konflik antara pemerintah RI dengan GAM kantor BPCB dibakar oleh OTK yang menghancurkan satu unit bangunan ruang kepala, laboratorium dan ruangan Pokja Pemeliharaan. Akibat situasi dan keamanan tidak kondusif maka aktivitas perkantoran kembali dilaksanakan pada gedung Penyelamatan BCB di Taman Sari Gunongan, dan gedung BPCB yang masih utuh diduduki oleh Brimob sampai musibah tsunami terjadi pada Desember 2004, yang menyebabkan satuan Brimob angkat kaki tidak lagi memanfaatkan gedung BPC sebagai tempat

markasnya. Kemudian Pada tahun 2010 tepatnya April pegawai BPCB kembali ke kantor di Rima Jeuneu setelah diperbaiki dan direhabilitasi.

BPCB Aceh Besar bersama 12 BPCB lainnya di seuruh Indonesia, ditamba dua UPT lain yaitu Balai Konservasi Peninggalan Borobudur dan Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran merupakan Unit Pelaksana Teknis Pusat yang berada di bawah Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.⁶¹

2. Manajemen Bpcb Aceh Dalam Pelestarian Situs Wisata di Kabupaten Aceh Besar

- a. Ada beberapa manajemen pengelolaan BPCB aceh besar seperti:
 - 1) menetapkan juru pelihara pada beberapa situs
 - 2) monitoring secara berkala
 - 3) untuk mengetahui kerusakan atau kondisi situs
 - 4) evaluasi pelaksanaan kegiatan monitoring pada setiap situs secara berkala.⁶²

3. Visi dan Misi BPCB Aceh

a. Visi BPCB Aceh

Dasar bagi penyusunan visi dan misi Balai Pelestarian Pelestarian Cagar Budaya Aceh tidak dapat dipisahkan dari kebijakan nasional, khususnya di bidang kebudayaan serta tugas pokok dan fungsi organisasi. Berpatokan pada kedua hal tersebut serta visi dan misi

⁶¹ Dwifajariyanto, *Profil Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh (BPCB) Aceh*, (Banda Aceh:2014)

⁶² *Ibid*

maka disusunlah program-program yang dilengkapi dengan dasar konsep dan strategi agar seluruhnya dapat terlaksana. Seluruh program tersebut dijabarkan menjadi berbagai macam kegiatan masing-masing memiliki sasaran dan tujuan. Hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan memberikan umpan balik bagi yang dimanfaatkan bagi penyempurnaan program dan kegiatan di tahun berikutnya sehingga dapat meningkatkan kinerja organisasi. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh yang didasarkan pada Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: KM.51/OT.001/MKP/2003 tanggal 5 Desember 2003, maka BPCB Aceh merumuskan visi sebagai berikut: “Terwujudnya upaya pelestarian dan pemanfaatan situs atau benda cagar budaya secara optimal sebagai asset pariwisata yang dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang professional dan didukung oleh peran aktif masyarakat”.

b. Misi BPCB Aceh

Dalam rangka mewujudkan visi, disusun suatu misi untuk mencapai visi tersebut. Adapun misi Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh adalah:

- 1) Meningkatkan kualitas pelestarian dan mengembangkan situs/benda cagar budaya di Aceh dan Sumatera Utara sebagai aset wisata nasional dan daerah.

- 2) Menambah serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pelestarian dan pemanfaatan situs/benda cagar budaya.
- 3) Meningkatkan kualitas sosialisasi tentang pentingnya pelestarian situs/benda cagar budaya kepada masyarakat luas.
- 4) Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait di daerah, dan para pemangku kepentingan lain yang bergerak dalam bidang pelestarian situs/benda cagar budaya.
- 5) Mengembangkan pemanfaatan situs/benda cagar budaya untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan khususnya sejarah nasional Indonesia.⁶³

4. Program Kerja BPCB Aceh

Berdasarkan kedudukannya, BPCB Aceh adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Oleh karena itu, program kerja BPCB Aceh selalu sejalan dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Kemendikbud. Sedangkan peraturan terbaru nomor 30 yang dikeluarkan pada tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Balai pelestarian Cagar Budaya dalam pasal 2 disebutkan bahwa Balai Pelestarian Cagar Budaya mempunyai tugas melaksanakan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya di wilayah kerjanya. Dimana pada pasal 3 dijelaskan bahwa untuk menyelenggarakan tugas pokok

⁶³ Oga Umar Dhani, *Peranan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh Dalam Pelestarian Situs-Situs Bersejarah Di Kota Banda Aceh*, Skripsi, Tidak Di Terbitkan, (Banda Aceh: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 2017).

di atas, Balai Pelestarian Cagar Budaya mempunyai beberapa program kerja yang dijalankan, yaitu:

- 1) Pelaksanaan penyelamatan dan pengaman cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
- 2) Pelaksanaan zonasi cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
- 3) Pelaksanaan pemeliharaan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
- 4) Pelaksanaan pengembangan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
- 5) Pelaksanaan pemanfaatan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
- 6) Pelaksanaan dokumentasi dan publikasi cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
- 7) Pelaksanaan kemitraan dibidang pelestarian cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
- 8) Pelaksanaan urusan ketatausahaan BPCB (Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 30 Tahun 2015).⁶⁴

⁶⁴ Oga Umar Dhani, *Peranan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh Dalam Pelestarian Situs-Situs Bersejarah Di Kota Banda Aceh*, Skripsi, Tidak Di Terbitkan, (Banda Aceh: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 2017).

5. Situs Bersejarah Cagar Budaya di bawah Tanggung Jawab BPCB

Aceh

Sebagai lembaga yang mengatur tentang benda cagar budaya, BPCB Aceh mempunyai tugas melestarikan beberapa situs cagar budaya di Kabupaten Aceh Besar. Walaupun di Kabupaten Aceh Besar terdapat banyak situs-situs bersejarah tetapi tidak semuanya berada dibawah BPCB Aceh. Hal ini karena sebagian dari situs-situs tersebut masih berada dibawah Dinas Budaya dan Pariwisata Aceh. Selain itu, dari sekian banyak situs-situs bersejarah di Kabupaten Aceh Besar hanya 5 situs yang sudah ditetapkan sebagai cagar budaya.

Terdapat beberapa situs di Kabupaten Aceh Besar yang pemeliharaannya dibawah naungan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh dengan menempatkan juru pelihara di setiap situs situs bersejarah tersebut. Seperti Benteng Indraptra, Mesjid Tua Indrapuri, dan Rumah Cut Nyak Dhien.⁶⁵

6. Peran dan Kebijakan BPCB Aceh dalam Melestarikan Situs-situs Bersejarah di Kabupaten Aceh Tahun 1990-2019

Lembaga pelestarian situs-situs bersejarah di Indonesia sudah ada sejak jaman Hindia Belanda. Namun secara resmi berdiri pada tahun 1913 setelah Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan surat keputusan Nomor 62 tanggal 14 Juni 1913. Surat tersebut menyatakan

⁶⁵ Oga Umar Dhani, *Peranan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh Dalam Pelestarian Situs-Situs Bersejarah Di Kota Banda Aceh*, Skripsi, Tidak Di Terbitkan, (Banda Aceh: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 2017).

resmi berdirinya sebuah lembaga *Oudheidkundige Dienst in Nederlandsch- Indie* yang menangani masalah kepurbakalaan di Indonesia, yang ketika itu masih disebut Hindia Belanda. Dalam perkembangannya lembaga pelestarian situs-situs bersejarah tersebut mengalami berbagai dinamika, seperti peralihan kekuasaan Indonesia dari Belanda ke Jepang sampai masa revolusi fisik setelah Indonesia merdeka

yang berada dibawah naungan Jawatan Kebudayaan Departemen Pendidikan dimana Belanda menguasai kembali lembaga pelestarian situs-situs bersejarah tersebut yang ketika itu sudah dinamai Jawatan Barang-barang Purbakala.

Indonesia resmi mengambil alih Jawatan Barang-barang Purbakala setelah Belanda menyerahkan kembali kedaulatan kepada Pemerintah Indonesia tahun 1950 yang melahirkan Republik Indonesia Serikat (RIS). Ketika itu Pemerintah Indonesia mengganti nama Jawatan Barang-barang Purbakala menjadi Dinas Purbakala Pengajaran dan Kebudayaan pada tahun 1951. Selanjutnya pada tahun 1956 nama Dinas Purbakala kembali diubah menjadi Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional (LPPN). Sementara di Aceh, kantor kepurbakalaan pertama kali berdiri pada tahun 1990 yang ketika itu dinamai Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala wilayah kerja Provinsi Aceh dan Sumatera Utara yang kemudian diubah menjadi Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh pada tahun 2012.

Sebagai lembaga yang mengatur tentang benda cagar budaya, BPCB Aceh mempunyai tugas melestarikan beberapa situs cagar budaya di Kabupaten Aceh Besar. Walaupun di Kabupaten Aceh Besar terdapat banyak situs-situs bersejarah tetapi tidak semuanya berada dibawah naungan BPCB Aceh. Hal ini karena sebagian dari situs situs tersebut masih berada dibawah Dinas Budaya dan Pariwisata Aceh dan Kota Banda Aceh. Dari sekian banyak situs situs bersejarah di Banda Aceh hanya 5 situs yang sudah ditetapkan sebagai cagar budaya yang bisa dijadikan sebagai situs wisata dan dilestarikan oleh BPCB Aceh. Adapun situs-situs tersebut yaitu Benteng Indrapatra, Mesjid Tua Indrapuri, Rumah Cut Nyak Dhien, Benteng Iskandar Muda, dan Benteng Inong Balee. Setiap situs tersebut ditempatkan juru pelihara yang bertugas merawat dan melestarikan yang operasionalnya sepenuhnya ditanggung BPCB Aceh.⁶⁶

B. Hasil Penelitian

Paparan hasil penelitian tentang Manajemen Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh Dalam Pelestarian Situs Wisata di Kabupaten Aceh Besar sebagai berikut:

1. Pengelolaan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh Dalam Pelestarian Situs Wisata di Kabupaten Aceh Besar

Berdasarkan hasil pengumplan data di lapangan, peneliti menemukan beberapa hal yang berkaitan dengan pengelolaan Balai

⁶⁶ *Ibid*

Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh Dalam Pelestarian Situs Wisata di Kabupaten Aceh Besar. Adapun hasil wawancara yang peneliti lakukan sebagai berikut:

Dari hasil wawancara dengan kepala pimpinan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Bapak Bambang mengatakan:

“Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh adalah lembaga UPT (Unit Pelaksanaan Teknis) dari pelestarian cagar budaya dipusat. Tugasnya Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh melakukan pelestarian terhadap objek cagar budaya.

Pelestarian yang dilakukan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh ada 3 macam yaitu: Perlindungan, yaitu melakukan kegiatan pendataan, pemugaran (memperbaiki dinding benteng kembali), sonasi (membuat peta). Pengembangan, yaitu melakukan pengembangan berhubungan dengan penelitian-penelitian yang akan dilakukan.

Pemanfaatan, yaitu melakukan pemanfaatan yang berhubungan dengan wisata, tetapi dalam pemanfaatan tersebut tidak ada hubungan dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) artinya Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) hanya bertugas untuk memelihara dan melestarikan cagar budaya. Dan tugas pemerintah daerah untuk memanfaatkan cagar budaya tersebut sebagai tempat wisata.

Dalam 3 macam pelestarian tersebut itu ada dasarnya di dalam UU No 11 tahun 2010 tentang cagar budaya”.⁶⁷

Sedangkan hasil wawancara dengan Bapak Dwifajariyanto, Staf pegawai Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh mengatakan:

“Sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh dalam Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan cagar budaya. Ada beberapa langkah yang telah dilakukan, antara lain:

Mendokumentasikan, Melakukan pendaftaran Cagar Budaya, Pemugaran, Penelitian, Konservasi, dan lain sebagainya. Hasil dari kegiatan tersebut nantinya akan menjadi awal atau modal

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Bambang Sakti Wiku Atmojo, Kepala Pimpinan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh, Pada Tanggal 28 November 2019.

Pemerintah Daerah (Pemda) untuk melakukan pengelolaan cagar budaya”.⁶⁸

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Amalul, Masyarakat Gampong Rima Jeneu sekaligus keamanan (Satpam) Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh mengatakan:

“Sampai sejauh ini pihak Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh dilihat dari pengelolaan nya bagus dalam artian dengan adanya Balai Pelestarian Cagar Budaya di gampong kami bisa membuat nama gampong kami bisa maju dan dikenal oleh masyarakat luar. Jika di lihat dari benda- benda cagar budaya yang di Aceh ini sangat membantu dikarenakan ada yang jaga dan ada yang memperbaiki barang-barang cagar budaya jika ada yang rusak. Jadi jika cagar budaya ini ada yang jaga dan dipelihara atau diperbaiki jika ada kerusakan sampai kapan pun cagar budaya ini akan bisa menjadi suatu pengetahuan untuk generasi yang akan datang. Saya sebagai masyarakat Gampong Rima Jeneu juga terbantu dengan adanya Balai Pelestarian Cagar Budaya di lingkungan Gampong Rima Jeneu contohnya seperti: Saya dikontrak sebagai keamanan di Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB), makadari itu bisa membantu meningkatkan perekonomian saya. Tidak hanya saya yang bekerja disini banyak pekerja yang lain yang bekerja di Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) ini ada yang sebagai Cleaning Service, Kemanan dan semua pekerja yang ada di Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) ini semua masyarakat gampong Rima Jeneu”.⁶⁹

Selanjutnya, Latar belakang terbentuknya Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala pimpinan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh beliau mengatakan:

“Aceh ini termasuk wilayah yang kaya dengan sejarah, jadi pemerintah dalam hal ini membentuk Balai Pelsetarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh dengan tujuan supaya ada lembaga yang memelihara cagar budaya yang ada di kabupaten Aceh Besar bisa

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Dwifajariyanto, Staf Pegawai Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh, Pada Tanggal 29 November 2019.

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Amalul, Masyarakat Gampong Rima Jeneu, Pada Tanggal 12 Desember 2019.

terlindungi dan dijaga dengan baik. Tetapi Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPC) hanya bekerja di 2 provinsi yaitu Aceh dan Sumatera”.⁷⁰

Kemudian, tahapan-tahapan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh dalam mengelola wisata di Kabupaten Aceh Besar. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala pimpinan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) beliau mengatakan:

“Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) tidak bekerja untuk mengelola wisata, tetapi visi dan misi Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) bekerja untuk melestarikan cagar budaya. Salah satunya di Kabupaten Aceh Besar.

Dalam bekerja Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) mempunyai 3 ruang kerja yaitu: Perlindungan, Pengembangan, dan pemanfaatan. Dan wisata ini termasuk kedalam wilayah pemanfaatan. Tetapi Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh tidak bekerja langsung dibidang wisata tetapi bekerja sama dengan pemerintah. Misalnya pemerintah Daerah memerlukan saran-saran objek cagar budaya apa saja yang bisa dijadikan sebagai tempat wisata. Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh itu bisa memberikan masukan-masukan seperti salah satu contoh cagar budaya yang bisa dijadikan tempat wisata yaitu: Benteng Indrapatra, Mesjid Tuha Indrapuri, dan Rumah Cut Nyak Dhien, yang bisa kita dorong dalam memberikan bentuk saran supaya tempat itu dikelola dengan baik oleh pemerintah Aceh Besar”.⁷¹

Adapun kontribusi yang diberikan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh terhadap wisata di Kabupaten Aceh Besar. Kepala pimpinan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh mengatakan :

“Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh hanya menyediakan data. Contohnya: Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh turun ke lapangan untuk mendata, menulis dan membuat laporan- laporan lalu dikomunikasikan ke dinas. Nah disini yang menjadi masalahnya, di dinasnya sering melakukan pergantian pegawainya belum berkerja sudah diganti dan terus

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Bambang Sakti Wiku Atmojo, Kepala Pimpinan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh, Pada Tanggal 28 November 2019.

⁷¹ Hasil Wawancara dengan Bambang Sakti Wiku Atmojo, Kepala Pimpinan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh, Pada Tanggal 28 November 2019.

menerus kejadiannya seperti itu. Jadi kesimpulannya penyebabnya tempat cagar budaya ini tidak maju itu dikarenakan bermasalah di pemerintahnya sendiri”.

Selanjutnya hasil wawancara dengan bapak Dwifajariyanto mengatakan:

“Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh hanya berkontribusi dalam pengelolaan wisata cagar budaya di aceh besar seperti menempatkan juru pelihara di beberapa situs, antara lain benteng indrapatra, Mesjid Tua Indrapuri, Rumah Cut Nyak Dhien, Benteng iskandar muda, dan Benteng inong bale. selain itu pihak Balai Pelestarian Cagar Budaya Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh elakukan perawatan dan perbaikan pada situs yg mengalami kerusakan, memasang papan peringatan, memberikan pagar pengaman, melakukan monitoring secara berkala”.⁷²

Kemudian, pihak pihak Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh dalam mengajukan kepada pemerintah untuk pemberdayaan tempat-tempat wisata di Kabupaten Aceh Besar . Berdasarkan hasil wawancara dengan Ambo Aziz staf pegawai Balai Pelestarian Cagar budaya (BPCB) Aceh sebagai berikut:

“Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh tidak mempunyai wewenang untuk mengajukan tempat wisata, tetapi Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh hanya mengajukan potensinya. Contohnya: seperti, Benteng Indrapatra, Mesjid Tuha Indrapuri, dan Rumah Cut Nyak Dhien. Seharusnya itu cocok untuk dijadikan sebagai tempat pembelajaran anak sekolah, tempat wisata dan lain sebagainya. Namun pihak Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh sudah mengajak pihak pemerintah daerah, DPRD, DPRK kesana, pihak pemerintah hanya memenuhi saja panggilan kami tapi pihak pemerintah tidak melakukan kebijakan apapun. Sebenarnya, pihak-pihak luar mau ikut serta tapi

⁷² Hasil Wawancara dengan Dwifajariyanto, Staf Pegawai Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh, Pada Tanggal 29 November 2019.

pemerintah itu sendiri tidak mempersiapkan diri ataupun mungkin tidak dianggap penting makanya tidak dikelola dengan baik”.⁷³

Adapun jumlah wisata yang dikelola oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh di Kabupaten Aceh Besar.

Adapun wawancara pertama dengan Bapak Dwifajariyanto mengatakan:

Jumlah wisata cagar budaya yang dikelola oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh yaitu: Benteng Indrapatra, Benteng Iskandar Muda, Benteng Inong Balee, Mesjid Tuha Indrapuri, dan Rumah Cut Nyak Dhien”.⁷⁴

Sedangkan wawancara kedua dengan Bapak Ambo Aziz mengatakan:

Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh tidak mengelola wisata tetapi mengelola cagar budaya yang bisa dijadikan sebagai tempat wisata. Cagar budaya di kabupaten Aceh Besar yaitu: Benteng Indrapatra, Benteng Gunong Biram, Benteng Kuta Lubok, Benteng Iskandar Muda, Benteng Inong Balee, Mesjid Tuha Indrapuri, dan Rumah Cut Nyak Dhien.⁷⁵

Kemudian jumlah juru pelihara yang terdapat di tempat cagar budaya yang dikelola oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Dwifajariyanto mengatakan:

Benteng Indrapatra terdapat 5 orang juru pelihara, Rumah Cut Nyak Dhien terdapat 3 orang juru pelihara dan 2 orang keamanan, Mesjid Tua Indrapuri terdapat 5 orang juru pelihara. Mereka ditugaskan untuk menjaga, memandu wisatawan dan membersihkan lingkungan cagar budaya.⁷⁶

⁷³ Hasil Wawancara dengan Ambo Aziz, Staf Pegawai Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh, Pada Tanggal 29 November 2019.

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Dwifajariyanto, Staf Pegawai Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh, Pada Tanggal 29 November 2019.

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Ambo Aziz, Kepala Pimpinan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh, Pada Tanggal 29 November 2019.

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Dwifajariyanto, Staf Pegawai Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh, Pada Tanggal 29 November 2019.

Berdasarkan hasil wawancara dengan juru pelihara ditempat cagar budaya, peneliti menemukan beberapa hal yang berkaitan dengan pengelolaan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh Dalam Pelestarian Situs Wisata di Kabupaten Aceh Besar. Adapun hasil wawancara yang peneliti lakukan sebagai berikut:

Dari hasil wawancara dengan juru pelihara Benteng Indrapatra dengan bapak Burhan mengatakan:

“Kami juru pelihara Benteng Indrapatra dibentuk berdasarkan hasil rapat Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) dengan pihak gampong dan terdapat 5 orang yang diserahkan kepada Balai Pelestarian Cagar Budaya (BCB) dalam pembentukan tersebut. Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) memantau pekerjaan kami setiap bulannya dengan mengecek ke lapangan dan setiap juru pelihara harus membuat hasil laporan setiap bulannya, Tetapi, kami hanya bekerja sebentar untuk membersihkan lingkungan benteng indrapatra sampai selesai setelah itu kami kembali mengerjakan pekerjaan lainnya. Bpcb tidak memfokuskan kami untuk 24 jam harus ada di lingkungan benteng indrapatra, Namun kami hanya ditugaskan untuk membersihkannya saja”.⁷⁷

Adapun hasil wawancara dengan Ibu nuraini masyarakat gampong ladoeng Aceh Besar Mengatakan:

Sampai sejauh ini masyarakat gampong ladoeng hanya ikut serta dalam menjaga Benteng Indrapatra. kalau untuk membersihkan Benteng Indrapatra pihak Balai Pelestarian Cagar Budaya memang sudah ada pekerjaanya yang dikontrak oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) dan pekerja tu juga masyarakat gampong ladoeng. kalau untuk yang berjualan di pantai itu juga masyarakat gampong Ladoeng, dikarenakan pengunjung Benteng Indrapatra tidak begitu ramai pengunjungnya kami hanya berjualan pada hari sabtu dan minggu saja.

Dikarenakan tidak ramai minat pengunjung Benteng Indrapatra mungkin karena jalannya masih belum bagus. Seharusnya pihak Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) memperbaiki jalannya

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan Burhan, Juru Pelihara Benteng Indrapatra, pada tanggal 02 Desember 2019.

agar minat pengunjung Benteng Indrapatra bisa lebih tinggi dan jangan sampai dilupakan oleh generasi yang akan datang.⁷⁸

Selanjutnya, kontribusi yang diberikan oleh juru pelihara di Benteng Indrapatra Kabupaten Aceh Besar. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Burhanuddin Wahab mengatakan:

Kami hanya berkontribusi untuk memandu para wisata yang berkunjung terhadap situs-situs bersejarah yang dikunjungi. Jadi ketika ada para pengunjung kami harus bisa menjelaskan bagaimana sejarah dan latar belakang Benteng Indrapatra ini.⁷⁹

Kemudian keterlibatan masyarakat dalam mengelola dan menjaga Benteng Indrapatra. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Burhan mengatakan:

Sampai sejauh ini masyarakat benteng indrapatra belum terlibat secara maksimal di daerah kawasan wisata yang menyebabkan potensi alam dan potensi masyarakat pada kawasan benteng indrapatra menjadi kurang menjual kepada wisatawan, dan bahkan mengalami penurunan, faktor penyebab menurunnya kunjungan wisata menuju objek wisata Benteng indrapatra karena bermunculan masalah-masalah sosial pada kawasan tersebut, yang tidak diselesaikan dan dibiarkan berlarut-larut sehingga berdampak pada menurunnya jumlah kunjungan wisata pada kawasan ini. Masalah sosial yang umumnya terjadi pada kawasan ini seperti munculnya seperti: Jalan menuju ke benteng indrapatra masih rusak, Fasilitas kurang bagus, sehingga pengunjung merasa menjadi kurang nyaman dan kurang menarik untuk berkunjung ke benteng indrapatra, sedangkan tujuan dari pengunjung umumnya adalah untuk bersantai mencari ketenangan dan menikmati pemandangan yang disuguhkan dari kawasan wisata tersebut.⁸⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan juru pelihara di Mesjid Tuha Indrapuri Kabupaten Aceh Besar dengan Bapak Sarnadi mengatakan:

⁷⁸ Hasil Wawancara dengan Nuraini, Masyarakat Gampong Ladoeng, Pada Tanggal 02 Desember 2019.

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan Burhanuddin Wahab, Juru Pelihara Benteng Indrapatra, Pada Tanggal 02 Desember 2019.

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan Burhan, Juru Pelihara Benteng Indrapatra, Pada Tanggal 02 Desember 2019.

“Kami juru pelihara Benteng Indrapatra dibentuk berdasarkan hasil rapat Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) dengan pihak gampong dan terdapat 4 orang yang diserahkan kepada Balai Pelestarian Cagar Budaya (BCB) dalam pembentukan tersebut. Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) memantau pekerjaan. Kami setiap bulannya dengan mengecek ke lapangan dan setiap juru pelihara harus membuat hasil laporan setiap bulannya. Berhubung ini mesjid jadi tidak hanya juru pelihara yang ditugaskan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) yang membersihkan mesjid ini tetapi masyarakat juga ikut serta dalam membersihkan mesjid tuha indrapuri. Dan mesjid ini tidak hanya difokuskan untuk peninggalan sejarah saja tetapi juga berguna untuk masyarakat sekitar dan kecamatan indrapuri”.⁸¹

Kemudian, Keterlibatan masyarakat Gampong Indrapuri dalam mengelola mesjid Tuha Indrapuri. Berdasarkan hasil wawancara pertama dengan Bapak Rafiqi Keuchik Gampong Indrapuri mengatakan:

Keterlibatan masyarakat Gampong Indrapuri dalam mengelola tempat wisata bersejarah Sampai sejauh ini masyarakat turut ikut serta dalam mengelola, dan menjaga mesjid tuha indrapuri seperti: melakukan gotong royong rutin, mengadakan maulid nabi muhammad saw dalam faktor lain mesjid tuha ini tidak hanya untuk tempat wisata saja tetapi juga digunakan oleh warga gampong indrapuri untuk melaksanakan shalat 5 waktu, dan kegiatan lainnya mesjid tuha indrapuri ini tidak hanya dikelola oleh kantor Bpcb saja, tetapi juga menjadi mesjid gampong indrapuri.⁸²

Selanjutnya, Hasil wawancara kedua dengan Bapak Muhammad sebagai masyarakat gampong Indrapuri mengatakan:

“Mesjid Indrapuri ini tidak hanya dibawah tanggung jawab Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) tetapi juga sudah menjadi mesjid gampong Indrapuri sekaligus mesjid ini sudah menjadi sebagai mesjid kecamatan. Dan kami sebagai masyarakat Gampong Indrapuri tidak menjadikan mesjid ini sebagai tempat kunjungan wisata tetapi juga berjalan untuk kegiatan gampong seperti: Maulid Nabi Muhammad SAW, Mengadakan gotong Royong, dan ikut serta dalam menjaga mesjid ini. Walauun mesjid

⁸¹ Hasil Wawancara dengan Sarnadi, Juru Pelihara Mesjid Tuha Indrapuri, Pada Tanggal 05 Desember 2019.

⁸² Hasil Wawancara dengan Rafiqi, Keuchik Gampong Indrapuri, Pada Tanggal 05 Desember 2019.

ini ada juru pelihara yang sudah dikontrak oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) tetapi kami sebagai masyarakat juga ikut serta dalam menjaga dan melindunginya”.⁸³

Kemudian, Kontribusi yang diberikan oleh pengurus Mesjid Tuha Indrapuri. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ermi Salim mengatakan:

“Kami sebagai Juru pelihara Mesjid Tuha Indrapuri hanya berkontribusi untuk membantu memandu parawisata yang berkunjung. Contoh memandu dalam artinya kami menjelaskan tentang berdirinya mesjid ini, dan kami juga menjelaskan bagaimana sejarah dan latar belakang Mesjid Tuha Indrapuri.”⁸⁴

Adapun keterlibatan pengurus dalam mengelola Mesjid Tuha Indrapuri. Hasil wawancara dengan Bapak Sarnadi mengatakan:

Dalam Mengelola Mesjid Tuha Indrapuri Dalam mengelola Mesjid Tuha Indrapuri terdapat 4 orang juru pelihara. Keterlibatan Pengurus dalam mengelola Mesjid Tuha Indrapuri diantaranya seperti: Menjaga kebersihan Mesjid Tuha Indrapuri, Dan juga memandu pengunjung.⁸⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan juru pelihara di Rumah Cut Nyak Dhien Kabupaten Aceh Besar dengan Bapak Zahri mengatakan:

“Kami juru pelihara Rumah Cut Nyak Dhien dibentuk berdasarkan hasil rapat Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) dengan pihak gampong dan terdapat 4 orang yang diserahkan kepada Balai Pelestarian Cagar Budaya (BCB) dalam pembentukan tersebut. Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) memantau pekerjaan kami setiap bulannya dengan mengecek elapangan dan setiap juru pelihara harus membuat hasil laporan setiap bulannya”.⁸⁶

⁸³ Hasil Wawancara dengan Muhammad, Masyarakat Gampong Indrapuri, Pada Tanggal 05 Desember 2019.

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan Ermi Salim, Juru Pelihara Mesjid Tuha Indrapuri, Pada Tanggal 05 Desember 2019.

⁸⁵ Hasil Wawancara dengan Sarnadi, Juru Pelihara Mesjid Tuha Indrapuri, Pada Tanggal 05 Desember 2019.

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan Zahri, Juru Rumah Cut Nyak Dhien, Pada Tanggal 09 Desember 2019.

Kemudian, Kontribusi yang diberikan oleh pengurus Rumah Cut Nyak Dhien. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Maryani mengatakan:

Juru pelihara Rumah Cut Nyak Dhien hanya berkontribusi Untuk membantu para wisata yang berkunjung terhadap situs-situs bersejarah yang dikunjungi, jadi dalam bidang situs sejarah harus di tempatkan ahli sejarah untuk menjelaskan sejarah kepada pengunjung agar tempat peninggalan sejarah seperti rumah cut nyak dhien bisa bermanfaat untuk generasi yang akan datang.⁸⁷

Selanjutnya, Keterlibatan pengurus dalam mengelola Rumah Cut Nyak Dhien. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zahri mengatakan:

Dalam mengelola Rumah Cut Nyak Dhien terdapat 5 orang petugas diantaranya ada 2 orang keamanan (security) dan 3 orang juru pelihara. Keterlibatan Pengurus dalam mengelola rumah Cut Nyak Dhien diantaranya seperti: Menjaga kebersihan, Merawat rumah Cut Nyak Dhien setiap hari, Menjaga keamanan, Dan juga memandu pengunjung. Pengurus mulai melaksanakan kegiatannya dari jam 08.00-17.00.⁸⁸

Kemudian, Keterlibatan masyarakat Gampong Indrapuri dalam mengelola Rumah Cut Nyak Dhien. Berdasarkan hasil wawancara pertama dengan ibu Nilawati sebagai masyarakat Gampong Lampisang mengatakan:

"Masyarakat Gampong Lampisang sangat ikut serta dalam menjaga dan melindungi tempat dan peninggalan sejarah dikarenakan adanya tempat dan peninggalansejarah ini dibuat oleh masyarakat masa lampau dan di jalankan leh masyarakat masa sekarang dan masyarakat yang akan datang. Jika peninggalan sejarah tidak ada yang memelihara maka tempat dan peninggalan sejarah secara perlahan akan hilang dengan sendirinya jika tidak ada yang

⁸⁷ Hasil Wawancara dengan Maryani, Juru Rumah Cut Nyak Dhien, Pada Tanggal 09 Desember 2019.

⁸⁸ Hasil Wawancara dengan Zahri, Juru Rumah Cut Nyak Dhien, Pada Tanggal 09 Desember 2019.

memelihara. Jadi, setiap masyarakat harus semuanya terliba dalam menjaga situs-situs bersejarah seperti salah satunya Rumah Cut Nyak Dhien”.⁸⁹

Selanjutnya, gaji yang diberikan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh kepada juru pelihara ditempat Cagar Budaya. Berdasarkan hasil wawancara pertama dengan Bapak Ambo Aziz mengatakan:

juru pelihara yang ditempatkan di lingkungan cagar budaya, jumlah gaji PNS mengikuti tingkat golongan dan jumlah juru pelihara yang dikontrak Rp.1.000.000 perbulannya. Pegawai yang dikontrak setiap tahunnya harus memperpanjang masa kontraknya. Sedangkan juru pelihara sampai menjadi PNS awalnya bekerja sebagai juru pelihara kontrak kemudian ada usulan nama dan pengangkatan jadi PNS.⁹⁰

Maka dapat disimpulkan bahwa Balai Pelestarian Cagar budaya (BPCB) Aceh tidak mengelola wisata, Namun Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh hanya melestarikan situs-situs bersejarah yang terdapat di Kabupaten Aceh Besar. Setelah Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh melakukan pelestarian terhadap situs sejarah pihak pemerintah yang memiliki wewenang untuk memanfaatkannya.

2. Peluang dan Tantangan yang Dihadapi BPCB Aceh dalam Pelestarian Situs-situs Bersejarah di Kabupaten Aceh Besar

Peluang merupakan kesempatan yang baik. Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh dalam mengelola cagar budaya, ada beberapa

⁸⁹ Hasil Wawancara dengan Nilawati, Masyarakat Gampong Lampisang, Pada Tanggal 09 Desember 2019.

⁹⁰ Hasil Wawancara dengan Ambo Aziz, Staf Pegawai Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh, Pada Tanggal 29 Desemberr 2019.

peluang yang dihadapi oleh pimpinan dan staf pegawai Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh.

Berdasarkan hasil wawancara pertama dengan staf pegawai Bapak Ambo Aziz mengatakan:

Dengan adanya pihak Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) dalam mengelola dan melestarikan cagar budaya yang ada di Kabupaten Aceh Besar dapat meningkatkan nilai sebuah situs sehingga bisa dimanfaatkan untuk wisata dan lain sebagainya yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁹¹

Sedangkan hasil wawancara kedua dengan Kepala Seksi Balai Pelestarian Cagar Budaya Bapak Toto Haryanto mengatakan:

Balai Pelestarian melestarikan cagar budaya ini dengan cara menempatkan juru pelihara di masing-masing cagar budaya untuk membantu kami dalam menjaga, membersihkan serta melindungi cagar budaya. Jika ada kerusakan juru pelihara akan membuat laporan bulanan dan tugas Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh untuk memperbaiki agar cagar budaya ini bisa bermanfaat untuk generasi yang akan datang. Selain itu kami menargetkan cagar budaya ini untuk pendidikan seperti siswa dan mahasiswa.⁹²

Adapun Tantangan yang dihadapi Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh. Hasil wawancara dengan Staf Pegawai Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh Bapak Ambo Aziz mengatakan:

Tantangan BPCB Aceh dalam melestarikan situs-situs bersejarah di Kabupaten Aceh Besar. Seperti kendala utama yang dihadapi BPCB Aceh dalam melestarikan situs-situs bersejarah di Kabupaten Aceh Besar adalah dengan wilayah kerja yang luas Aceh-sumatera, terbatasnya tenaga ahli, khususnya bidang arkeologi yang hanya 5 orang terjun langsung di lapangan, kurangnya dana dan belum optimalnya kinerja para pegawai disebabkan oleh keterbatasan sarana dan prasarana serta rendahnya

⁹¹ Hasil Wawancara dengan Ambo Aziz, Staf Pegawai Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh, Pada Tanggal 29 Desember 2019

⁹² Hasil Wawancara dengan Toto Haryanto, Kepala Seksi Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh, Pada Tanggal 11 Desember 2019

kualitas SDM yang ada di BPCB Aceh. Selain itu, dalam perkembangan BPCB Aceh juga mengalami kendala eksternal seperti ancaman dan teror yang berupa pembakaran dan pemboman yang dilakukan oleh orang tak dikenal bersenjata lengkap pistol dan laras panjang pada 30 September 2000. Akibat pembakaran ini pula yang membuat aktifitas BPCB Aceh dipindahkan dari Rima Jeune ke Kompleks Taman Sari Gunongan. Adapun kerugian dalam peristiwa ini yaitu terbakarnya beberapa sarana gedung seperti Laboratorium, ruang pemeliharaan kepala dan beberapa ruangan lainnya yang kesemuanya tidak dapat diselamatkan. Selain itu, bencana Tsunami yang menimpa Aceh pada 26 Desember 2004 lalu, alam salah satu faktor internal lainnya yang menjadi hambatan dalam kinerja BPCB Aceh, karena bencana alam tersebut banyak situs-situs bersejarah dibawah naungan BPCB mengalami kerusakan. Hal ini seperti rusaknya situs situs bersejarah di Kabupaten Aceh Besar yang disebabkan bencana Tsunami yang menimpa Aceh pada 26 Desember 2004 yang lalu. Banyak situs atau bangunan cagar budaya yang terdapat bertebaran dan berlokasi di pesisir pantai telah mengalami kerusakan, seperti Benteng Indrapatra, Rumah Cut Nyak Dhien dan beberapa situs lainnya. Dalam menangani kerusakan ini, BPCB Aceh bekerjasama dengan pemerintah daerah melakukan pendataan ulang dan pembenahan terhadap situs-situs tersebut.⁹³

Sedangkan hasil wawancara dengan Staf Pegawai Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Bapak Dwifajariyanto mengatakan:

Kalau dilihat dari tantangan itu banyak yang dihadapi oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) dengan memiliki anggaran yang sedikit dan wilayah kerja yang luas, Perhatian pemerintah yang kurang bahkan masyarakat sekitar cagar budaya kurang peduli terhadap cagar budaya yang ada dilingkungannya. Seharusnya pemerintah harus lebih mempunyai potensi untuk membangun cagar budaya ini menjadi lebih bagus namun sampai sejauh ini pihak pemerintah tidak begitu mengutamakan untuk menjadikan tempat-tempat penting oleh pemerintah kabupaten Aceh Besar.⁹⁴

Maka dapat disimpulkan bahwa Balai Pelestarian Cagar budaya (BPCB) Aceh tidak mengelola wisata, Namun Balai Pelestarian Cagar

⁹³ Hasil Wawancara dengan Ambo Aziz, Staf Pegawai Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh, Pada Tanggal 29 Desember 2019

⁹⁴ Hasil Wawancara dengan Dwifajariyanto, Staf Pegawai Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh, Pada Tanggal 29 Desember 2019

Budaya (BPCB) Aceh hanya melestarikan situs-situs bersejarah yang terdapat di Kabupaten Aceh Besar. Setelah Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh melakukan pelestarian terhadap situs sejarah pihak pemerintah yang memiliki wewenang untuk memanfaatkannya.

C. Pembahasan/ Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil paparan penelitian di atas yang penulis lakukan di Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh, ada 2 aspek data yang harus dibahas secara mendalam agar lebih bermakna sesuai kajian konseptual, yaitu: (1) Bagaimana pengelolaan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh Dalam mengelola situs wisata di kabupaten aceh besar, (2) Apa saja peluang dan tantangan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh dalam mengelola situs wisata di Kabupaten Aceh Besar.

1. Pengelolaan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh dalam pelestarian situs wisata di Kabupaten Aceh Besar

Hasil Penelitian menunjukkan pengelolaan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh dalam Pelindungan, Pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya:

a. Pelindungan

Pelindungan merupakan upaya melindungi benda cagar budaya dari kondisi-kondisi yang mengancam kelestariannya melalui tindakan

pencegahan terhadap gangguan, baik yang bersumber dari perilaku manusia, fauna, flora maupun lingkungan alam.⁹⁵

Upaya perlindungan dilakukan melalui Penyelamatan. Penyelamatan dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi benda cagar budaya dari kerusakan dengan kegiatan yang berupa penyelamatan, pemindahan, pemugaran, dan pemasangan papan larangan. Peran Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh dalam melindungi situs sejarah di kabupaten aceh besar yaitu dengan cara melindungi objek cagar budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran cagar budaya.

Tujuan dari pelindungan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh yaitu agar dapat menambah ilmu pengetahuan untuk bidang pendidikan, dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat lingkungan cagar budaya. dan dapat dipertahankan untuk generasi yang akan datang.

Cagar Budaya sebagai sumber daya budaya memiliki sifat rapuh, unik, langka, terbatas, dan tidak dapat diperbarui. Maka Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh sangat berperan dalam melindungi cagar budaya. agar cagar budaya yang terdapat di Kabupaten Aceh Besar tidak terbengkalai.

Dalam konteks ini kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar untuk melindungi cagar budaya yang ada di

⁹⁵ Yuliana Oesman, *Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya*, (Jakarta:2010).

Kabupaten Aceh Besar agar tidak hilang warisan budaya dari wilayah Aceh Besar. Persepsi bahwa cagar budaya memiliki nilai ekonomi yang menguntungkan apabila di manfaatkan dengan baik seperti pihak masyarakat dengan menjual di lingkungan cagar budaya sedangkan untuk pemerintah bisa memanfaatkan sebagai pendapatan daerah. Hanya melalui pendekatan pelestarian yang bersifat menyeluruh, harapan rakyat yang dirumuskan menjadi undang-undang ini dapat di realisasikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar. Masyarakat daerah mampu menjadi barisan terdepan menjaga kekayaan budaya miliknya sebagai kekayaan bangsa yang di banggakan oleh generasi mendatang.

Perlindungan cagar budaya merupakan hal utama dikalangan masyarakat, Hal tersebut karena sangat banyak bangunan Cagar Budaya dan benda-benda peninggalan sejarah yang telah dinyatakan rusak maupun hilang. Dan dapat berakibat kurangnya pemahaman generasi mendatang mengenai kebudayaan dari tempat asalnya maupun kebudayaan lain. Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh melakukan Perlindungan terhadap bangunan cagar budaya memiliki tujuan untuk melindungi bangunan cagar budaya di wilayah Kabupaten Aceh Besar agar tidak terjadi kerusakan, kehilangan terhadap bangunan cagar budaya. Perlindungan bangunan cagar budaya dilakukan oleh setiap elemen baik Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh, Pemerintah, masyarakat maupun penegak hukum yang ditugaskan khusus untuk perlindungan bangunan cagar budaya.

Sanksi yang dilakukan terhadap yang melakukan Perusakan, pencurian bahkan penghalangan pelestarian cagar budaya merupakan tindakan yang dapat dikenakan sanksi pidana bagi pelakunya yaitu berupa sanksi pidana penjara paling lama 15 tahun. Sanksi tidak hanya dikenakan kepada perorangan saja tapi juga jika perbuatan tersebut dilakukan oleh badan usaha berbadan hukum ataupun badan usaha tidak berbadan hukum dapat dikenakan sanksi yang termasuk dalam pasal-pasal terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh badan usaha tersebut. Bangunan cagar budaya bukan hanya dilindungi oleh pemerintah Negara tertentu saja juga dilindungi oleh masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa Perlindungan pada dasarnya merupakan upaya untuk mencegah dan menanggulangi cagar budaya dari kerusakan, kehancuran dan kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran. Dalam kaitannya dengan kawasan cagar budaya, zonasi merupakan tindakan perlindungan yang paling penting. Zonasi sebagai sarana untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang dilakukan tidak hanya terhadap kawasan tetapi juga terhadap situs. Selain zonasi, terdapat kegiatan-kegiatan lain yang biasanya ditujukan untuk melindungi benda, bangunan, dan struktur. Kegiatan-kegiatan tersebut mencakup penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan, dan pemugaran.

b. Pengembangan

Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi cagar budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian. Pelestarian objek Cagar Budaya yang semata menyeriusi upaya perlindungan kebendaan.⁹⁶

Pengembangan terhadap situs cagar budaya di Kabupaten Aceh Besar terdapat beberapa situs sejarah yaitu Benteng Indrapatra, Rumah Cut Nyak Dhien, dan Mesjid Tuha Indrapuri. Namun di antara 3 situs sejarah tersebut saat ini Benteng Indrapatra yang akan dilakukan pengembangan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh dikarenakan Benteng Indrapatra bentuk cagar budaya adalah Benteng dan pantai. Jika dilakukan pengembangan maka minat pengunjungnya akan meningkat. Selain itu, Benteng Indrapatra sering dikunjungi oleh para wisatawan baik dari kalangan masyarakat maupun Turis yang mengunjunginya. Untuk mewujudkan pengembangan kawasan cagar budaya tersebut, dibutuhkan adanya perhatian dari Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan juga instansi lain yang terkait dengan pengembangan kawasan cagar budaya.

Langkah-Langkah yang dilakukan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh dalam pengembangan terhadap cagar budaya yang terdapat di Kabupaten Aceh Besar dengan pendekatan yang cenderung lebih

⁹⁶ Yuliana Oesman, *Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya*, (Jakarta:2010).

bersifat defensif. Penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan ataupun pemugaran menjadi langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengantisipasi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran atau bahkan kemusnahan sebagai kemungkinan terburuk yang dapat terjadi. Upaya pada salah satu lingkup pelestarian itu memang sejatinya menjadi rujukan yang termasuk di dalam Undang-undang Cagar Budaya. Namun, jika tidak dibarengi dengan implementasi pengembangan dan pemanfaatan, objek Cagar Budaya hanya akan menjadi monumen mati yang terabaikan. Akibatnya, bukan tidak mungkin tinggalan tersebut lambat laun bakal mengalami kemunduran pada fisik terhadap nilai-nilai yang melingkupinya.⁹⁷

Pada pelaksanaannya, Benteng Indrapatra kawasan cagar budaya belum dapat diwujudkan karena diperlukan biaya yang cukup besar dan pemerintah Kabupaten Aceh Besar juga kurang perhatiannya terhadap cagar budaya yang terdapat di Kabupaten Aceh Besar. Untuk pengembangan situs cagar budaya di Kabupaten Aceh Besar belum dapat dilakukan dengan baik. Pengembangan dan Pemanfaatan objek Cagar Budaya berbasis pelestarian mustahil akan dapat bergulir tanpa adanya dukungan penuh dari pelbagai pihak. Perlu kiranya dilakukan pendekatan dan penekanan fungsi sekaligus peran dari masing-masing lintas sektoral dalam bentuk pemikiran, kesamaan konsep dan visi yang akan dicapai.

⁹⁷ Dafriansyah Putra, *Pengembangan dan Pemanfaatan Sebagai Urat Nadi Cagar Budaya*, (Sumbar:2017)

Pelestarian terhadap objek Cagar Budaya bukan hanya menjadi sebuah keniscayaan yang dikekang oleh aturan-aturan semata, namun upaya pelestarian terhadap tinggalan masa lalu tersebut pada hakikatnya terlahir dalam diri siapa saja. Melestarikan fisik Cagar Budaya dan nilai-nilainya hendaknya menjadi kesadaran manusia yang sejatinya hidup dari dan di atas landasan kebudayaan.

Pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya merupakan bagian dari upaya pelestarian cagar budaya. Pengembangan dan pemanfaatan perlu dilakukan dalam pelestarian cagar budaya untuk meningkatkan potensi nilai, informasi, dan promosi, serta pendayagunaan cagar budaya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Cagar Budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dapat di simpulkan bahwa upaya pengembangan didefinisikan sebagai peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi cagar budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi. Kegiatan pengembangan harus memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat padanya.

Adapun arah pengembangan adalah untuk memacu pengembangan ekonomi yang hasilnya untuk pemeliharaan cagar budaya dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian dalam konteks pengembangan ini dilakukan untuk menghimpun informasi serta mengungkap, mendalami, dan menjelaskan nilai-nilai budaya.

c. Pemanfaatan

Pemanfaatan adalah pendayagunaan cagar budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya di Benteng Inndrapatra, Mesjid Tuha Indrapuri, dan Rumah Cut Nyak Dhien.⁹⁸

Pemanfaatan terhadap situs cagar budaya dilakukan di seluruh situs di Kabupaten Aceh Besar. Pemanfaatan terhadap situs cagar budaya di Kabupaten Aceh Besar dilakukan dengan tujuan wisata, penelitian dan kunjungan dari sekolah–sekolah dan juga universitas untuk menambah informasi mengenai situs–situs cagar budaya di Kabupaten Aceh Besar. Situs yang sering dikunjungi untuk tujuan berwisata. Daya tarik situs Cagar Budaya di Kabupaten Aceh Besar sering dikunjungi oleh para wisatawan. Letaknya yang strategis sehingga mudah dilalui oleh para wisatawan, Banyaknya jenis benda cagar budaya pada situs, Informasi yang cukup jelas dari juru pelihara, Penataan yang rapi sehingga dapat menarik parawisatawan.⁹⁹

⁹⁸ Yuliana Oesman, *Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya*, (Jakarta:2010).

⁹⁹ Dafriansyah Putra, *Pengembangan dan Pemanfaatan Sebagai Urat Nadi Cagar Budaya*, (Sumbar:2017)

Selain situs Cagar budaya di Kabupaten Aceh Besar pada umumnya dimanfaatkan untuk penelitian dan juga pemberian informasi kepada sekolah– sekolah atau universitas sebagai sumber ilmu pengetahuan. Ada beberapa langkah yang telah dilakukan antara lain: Melakukan survei terlebih dahulu, Melakukan pendaftaran Cagar Budaya, Melakukan pemugaran, dan Mendokumentasikan Cagar Budaya. Dari hasil kegiatan yang dilakukan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh akan menjadi awal atau modal untuk pemerintah melakukan pengelolaan cagar budaya sebagai tempat wisata.

Pemanfaatan Pemerintah dan setiap orang dapat memanfaatkan Cagar Budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan pariwisata. Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh dan Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya yang dilakukan oleh setiap orang, berupa izin pemanfaatan, dukungan Tenaga Ahli Pelestarian, dana, dan pelatihan.

Promosi dilakukan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh untuk memperkuat identitas budaya serta meningkatkan kualitas hidup dan pendapatan masyarakat. Pemanfaatan yang dapat menyebabkan kerusakan, wajib didahului dengan kajian, penelitian, dan analisis mengenai dampak lingkungan. Cagar Budaya yang pada saat ditemukan sudah tidak berfungsi seperti semula dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Pemanfaatan Cagar Budaya dilakukan dengan izin Pemerintah dan Pemda atau masyarakat yang menguasainya. Pemanfaatan

Cagar Budaya dilakukan untuk pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, sosial, dan pariwisata.

Dapat disimpulkan bahwa Pemanfaatan merupakan pendayagunaan cagar budaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan tetap memperhatikan kelestariannya. Pemanfaatan cagar budaya dapat dilakukan untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata. Untuk kepentingan ini pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi pemanfaatan dalam bentuk pemberian izin pemanfaatan, dukungan Tenaga Ahli Pelestarian, dukungan dana, dan/atau pelatihan. Di samping itu diberikan juga fasilitas melalui promosi cagar budaya untuk memperkuat identitas budaya dan meningkatkan kualitas hidup dan pendapatan masyarakat.

1. Peluang dan tantangan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh dalam pelestarian situs Wisata di Kabupaten Aceh Besar

a. Peluang yang dihadapi Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh dalam pelestarian situs wisata di Kabupaten Aceh Besar:

1) Dapat meningkatkan nilai sebuah situs cagar budaya

meningkatkan nilai sebuah situs cagar budaya bertujuan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting dari cagar budaya dengan penyesuaian baru yang tidak

bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat. Cagar budaya yang dimaksud jika sudah tidak sesuai dengan sebagaimana bentuk dan fungsi aslinya sehingga bertentangan dengan prinsip pelestarian dan kebudayaan, akan menciptakan nilai-nilai baru yang tidak seharusnya. Nilai baru tersebut juga dapat menghilangkan nilai asli yang dimiliki cagar budaya tersebut.

meningkatkan nilai pada situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya berguna untuk memunculkan potensinya dengan memperhatikan tata ruang, tata letak, fungsi sosial, dan budaya. Meningkatkan nilai sebuah situs cagar budaya ini dilakukan dengan menata kembali fungsi ruang, nilai budaya, dan penguatan informasi tentang cagar budaya. Mengikuti prinsip pengembangan pada umumnya, Dalam meningkatkan nilai sebuah situs cagar budaya harus memberi manfaat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam mendapatkan ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, dibutuhkan penanganan dan pengamatan terhadap kesiapannya, jika belum siap maka akan dilakukan tahap pendahuluan, seperti konservasi atau pemugaran jika diperlukan.¹⁰⁰

¹⁰⁰ BPCB Sumbar, *Revitalisasi Cagar Budaya*, (Sumbar:2017)

Bangunan cagar budaya dalam tindakan meningkatkan nilai sebuah situs cagar budaya membutuhkan suatu kajian fisik. Kajian fisik ini yang dimaksud ialah mempelajari tentang fisik yang terlihat maupun yang memiliki makna sosial di dalam daerah tertentu, fungsinya, sejarah, atau bahkan dari namanya. Hal ini akan mengulas tentang persoalan bentuk yang terlihat dan diambil bahwa dalam bentuk desain yang sebenarnya harus digunakan untuk memperkuat makna dan tidak meniadakan sesuatu makna yang sudah ada sebelumnya.

Pada dasarnya dalam meningkatkan nilai sebuah situs cagar budaya merupakan tata cara pengelolaan atau penanganan terhadap cagar budaya secara jangka panjang. Mulai dari permasalahan keterawatan hingga pemanfaatan yang memberi kesejahteraan kepada masyarakat. Selain itu, diperoleh data-data dampak potensial terhadap pengembangan sebuah Cagar Budaya sehingga diperoleh rekomendasi agar setiap upaya pengembangan Cagar Budaya dapat terkendali dan sesuai aturan Undang-Undang khususnya di wilayah kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Aceh.

2) Dapat dimanfaatkan sebagai tempat wisata

Menetapkan Cagar Budaya sebagai Tempat Wisata merupakan situs atau monumen yang dijadikan sebagai potensi pengembangan atau wisata warisan cagar budaya sebagai alternatif pengembangan pariwisata di kabupaten Aceh Besar. Sejarah panjang telah melahirkan Kabupaten Aceh Besar sebagai daerah yang memiliki warisan budaya yang sangat kaya.

Benda cagar budaya ini banyak dimanfaatkan sebagai daya tarik wisata oleh karena itu, meningkatnya kebutuhan akan kegiatan pariwisata cagar budaya. Pada kenyataannya pariwisata telah berkembang menjadi tempat bisnis. Jutaan orang mengeluarkan banyak uang, meninggalkan rumah dan pekerjaan untuk memuaskan atau membahagiakan diri dan untuk menghabiskan waktu luang. Begitu juga wisata sebagai kegiatan perjalanan minat khusus untuk menikmati dan mempelajari sejarah melalui berbagai peninggalan yang terdapat dalam suatu daerah yang terdapat di Kabupaten Aceh Besar.¹⁰¹

Wisata cagar budaya sangat berkaitan dengan erat dengan pengelolaan cagar budaya sebagai warisan

¹⁰¹ Muhammad Syaifulloh, *Pemanfaatan Benda Cagar Budaya Sebagai Potensi Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Bagi Masyarakat*, Bandung, Skripsi, Tidak di Terbitkan, (Bandung: Fakultas Pertanian IPB, 2017).

kebudayaan masa lalu atau peninggalan alam. Sehingga cukup jelas bahwa tantangan dalam pengembangan bangunan sejarah dalam industri pariwisata tidaklah mudah, Diperlukan kajian terlebih dahulu sehingga pemanfaatan yang telah dilakukan sebagai daya tarik wisata dengan alasan untuk mensejahterakan ekonomi masyarakat tidak mengesampingkan langkah-langkah pelestarian yang seharusnya diutamakan dalam proses pemanfaatan bangunan-bangunan bersejarah di Kabupaten Aceh Besar sebagai daya tarik wisata.

3) Dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat

Meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat diarahkan pada pelibatan masyarakat secara aktif dalam setiap upaya pengelolaannya. Hal ini sejalan dengan tujuan pengelolaan Cagar Budaya yaitu kebermanfaatan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, dapat dipahami bahwa setiap upaya pengelolaan Cagar Budaya harus berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, karena merekalah pemilik syah Cagar Budaya.¹⁰²

Dengan demikian, jika pengelolaan Cagar Budaya tidak memberikan manfaat pada masyarakat maka

¹⁰² BPCB Sumbar, *Revitalisasi Cagar Budaya*, (Sumbar:2017)

pengelolaan yang dilakukan dianggap tidak berhasil. Hal inilah yang kini menjadi tantangan besar bagi para pengelola atau pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan Cagar Budaya. Bagaimana membuat suatu bentuk pengelolaan Cagar Budaya yang bukan hanya berdampak pada lestariannya Cagar Budaya tetapi juga memberikan manfaat berupa kesejahteraan bagi masyarakat. Oleh karena itu, setiap rancangan pengelolaan Cagar Budaya diharapkan memberikan ruang sekaligus peluang yang besar bagi masyarakat untuk terlibat secara aktif.

Dalam hal ini, nilai manfaat lebih ditujukan untuk pemanfaatan Cagar Budaya pada saat ini, baik untuk ilmu pengetahuan, sejarah, agama, jati diri, kebudayaan, maupun ekonomi melalui pariwisata yang keuntungannya dapat dirasakan oleh generasi saat ini. Hal yang perlu dipahami dengan baik adalah, bahwa manfaat ekonomi ini bukanlah menjadi tujuan utama dalam pemanfaatan Cagar Budaya sebagai objek wisata, tetapi merupakan dampak positif dari keberhasilan pemanfaatan Cagar Budaya dalam pariwisata

Upaya pelestarian dapat dilaksanakan dalam tiga kegiatan utama yaitu perlindungan, pemanfaatan, dan pengembangan. Perlindungan dimaksudkan untuk mencegah agar Cagar Budaya tidak mengalami kerusakan dan

kehancuran, sehingga kita akan kehilangan selamanya. Pengembangan dapat diartikan sebagai upaya untuk menjaga kualitas penampilan Cagar Budaya agar dapat difungsikan terus seperti fungsi semula atau untuk fungsi lain yang sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Pemanfaatan, memberikan kegunaan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik untuk pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, ekonomi, maupun kebudayaan di masa kini dan mendatang. Dalam setiap kegiatan pelestarian tersebut, peran masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, termasuk dalam upaya pemanfaatan Cagar Budaya. Sudah saatnya pemerintah berperan sebagai fasilitator dalam pengelolaan dan pemanfaatan Cagar Budaya untuk membantu masyarakat dalam proses pemaknaan atau pemanfaatan Cagar Budaya itu. Para pengelola Cagar Budaya dari unsur pemerintah dapat memberikan masukan-masukan sesuai dengan keahlian dan pengetahuan, sehingga masyarakat dapat menentukan pilihan mereka sendiri dengan tepat. Konsep pengelolaan yang mengarah pada partisipasi publik ini, menjadi peluang bagi masyarakat untuk menjadi aktor utama dalam pengelolaan Cagar Budaya yang berwawasan pelestarian.

b. Tantangan yang dihadapi Balai Pelestarian Cagar Budaya

Hasil Penelitian menunjukan bahwa Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh dalam melestarikan situs-situs bersejarah di Kabupaten Aceh Besar. Seperti kendala utama yang dihadapi BPCB Aceh dalam melestarikan situs-situs bersejarah di Kabupaten Aceh Besar adalah dengan wilayah kerja yang luas Aceh-sumatera.

Pada dasarnya semua Cagar Budaya baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak tidak ada yang bersifat abadi. Karena pengaruh faktor lingkungan Cagar Budaya tersebut akan mengalami perubahan. Perubahan yang terjadi bisa berupa kerusakan ataupun pelapukan dan akhirnya menjadi tanah. keberadaan cagar budaya tersebut sangat rentan terhadap terjadinya proses kerusakan dan pelapukan. Sampai saat ini jumlah Cagar Budaya yang telah ditetapkan masih sangat rendah. Tentu harus menjadi perhatian dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.¹⁰³

Menyikapi hal ini dikhawatirkan Cagar Budaya yang sudah mengalami kerusakan jika tidak segera diperbaiki/dipugar, maka lambat laun kerusakannya akan semakin bertambah parah. Sementara Cagar Budaya/situs yang

¹⁰³ Kriswandhono, Tantangan dan Peluang Pengelolaan Cagar Budaya dari Perspektif Arkeologi di kota lama Semarang, Skripsi, Tidak di Terbitkan, (Semarang: Program Studi Magister, 2014)

dipelihara masih sangat terbatas terutama untuk Cagar Budaya dan situs-situs yang terletak di kawasan Kabupaten Aceh Besar. Ini sudah tentu harus menjadi perhatian dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Upaya pemeliharaan rutin terhadap Cagar Budaya dimaksudkan untuk menjaga agar kondisi keterawatannya tetap terjaga.

Di sisi lain faktor sumber daya manusia menjadi masalah penting dalam upaya pelestarian Cagar Budaya. Sampai saat ini jumlah tenaga juru pelihara belum mencukupi, terutama untuk Cagar Budaya dan situs-situs yang terletak di Kabupaten Aceh Besar sehingga sebagian besar Cagar Budaya dan Situs tersebut kurang terawat. Kelemahan lain adalah masih rendahnya kesadaran dan kepedulian sebagian masyarakat terhadap nilai penting Cagar Budaya.

terbatasnya tenaga ahli khususnya bidang arkeologi mengaku kesulitan untuk mengembangkan potensi situs cagar budaya yang ada di wilayah kabupaten aceh besar karena belum memiliki sumber daya manusia yang memadai untuk mengelolanya, kesulitan tersebut karena Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh belum memiliki banyak sumber daya manusia (SDM) yang menguasai di bidang cagar budaya. secara tidak langsung berpengaruh pada pengembangan dan

promosi potensi cagar budaya yang ada di Kabupaten Aceh Besar.

Selain itu, dalam perkembangan BPCB Aceh juga mengalami kendala eksternal seperti ancaman dan teror yang berupa pembakaran dan pemboman yang dilakukan oleh orang tak dikenal bersenjata lengkap pistol dan laras panjang pada 30 September 2000. Akibat pembakaran ini pula yang membuat aktifitas BPCB Aceh dipindahkan dari Rima Jeune ke Kompleks Taman Sari Gunongan. Adapun kerugian dalam peristiwa ini yaitu terbakarnya beberapa sarana gedung seperti Laboratorium, ruang pemeliharaan kepala dan beberapa ruangan lainnya yang kesemuanya tidak dapat diselamatkan.

Selain itu, bencana Tsunami yang menimpa Aceh pada 26 Desember 2004 lalu, alam salah satu faktor internal lainnya yang menjadi hambatan dalam kinerja BPCB Aceh, karena bencana alam tersebut banyak situs-situs bersejarah dibawah naungan BPCB mengalami kerusakan. Hal ini seperti rusaknya situs situs bersejarah di Kabupaten Aceh Besar yang disebabkan bencana Tsunami yang menimpa Aceh pada 26 Desember 2004 yang lalu. Banyak situs atau bangunan cagar budaya yang terdapat bertebaran dan berlokasi di pesisir pantai telah mengalami kerusakan, seperti Benteng Indrapatra, Rumah Cut Nyak Dhien dan beberapa situs lainnya. Dalam menangani

kerusakan ini, BPCB Aceh bekerjasama dengan pemerintah daerah melakukan pendataan ulang dan pembenahan terhadap situs-situs tersebut.

pemerintah masih kurang peduli terhadap cagar budaya yang di kabupaten Aceh Besar. Seharusnya Cagar Budaya yang ada di Kabupaten Aceh Besar setelah di lestarikan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh maka pemerintah bisa memanfaatkan tempat ini untuk penghasilan daerah. Namun pemerintah sendiri yang tidak pernah mau memikirkan bagaimana cara untuk mengembangkan cagar budaya sebagai tempat yang lebih maju. Tidak hanya pemerintah masyarakat dilingkungan caga budaya masih kurang peduli terhadap nilai-nilai cagar budaya di Kabupaten Aceh Besar.¹⁰⁴

¹⁰⁴ *Ibid.*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengelolaan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh dalam melestarikan situs-situs bersejarah di Kabupaten Aceh Besar dalam melestarikan Cagar Budaya di Kabupaten Aceh Besar sudah berjalan dengan bagus. Namun perhatian dari pemerintah dan masyarakat sekitar masih kurang. Seharusnya cagar budaya yang ada di Kabupaten Aceh Besar bisa dijadikan tempat penghasilan daerah dan juga bisa dijadikan sebagai tempat penghasilan masyarakat untuk meningkatkan perekonomiannya.
 2. Peluang Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh dapat meningkatkan nilai sebuah situs cagar budaya yang bertujuan untuk menumbuhkan nilai-nilai penting dari cagar budaya, Dapat di manfaatkan sebagai tempat wisata yang bertujuan untuk dijadikan sebagai potensi pengembangan atau wisata warisan cagar budaya, Dan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang diarahkan pada pelibatan masyarakat secara aktif dalam setiap upaya pengelolaannya.
- Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh mengalami beberapa tantangan dalam pelestarian situs-situs bersejarah di Kabupaten Aceh Besar, seperti kendala internal dan eksternal. Adapun kendala internal adalah kurangnya tenaga ahli bidang arkeologi, kurang sarana pendukung,

rendah kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang bekerja di Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh, serta masalah pendanaan. Sementara kendala eksternalnya yaitu kinerja Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh sempat terganggu karena mengalami teror pada masa konflik dan Tsunami. Serta juga di beberapa tempat mengalami perbedaan pendapat dengan masyarakat dalam hal pelestarian situs-situs bersejarah di Kabupaten Aceh Besar.

B. Saran

1. Kepada Pemerintah Aceh diharapkan untuk lebih memperhatikan peninggalan situs-situs bersejarah di Kabupaten Aceh Besar. Disebabkan banyak situs-situs tersebut yang terbengkalai dan terancam akan hilang seiring berjalan waktu.
2. Kepada BPCB Aceh untuk lebih meningkatkan kinerja pelestarian situs-situs bersejarah di Kabupaten Aceh Besar, karena masih banyak situs-situs bersejarah di Kabupaten Aceh Besar yang terbengkalai dan membutuhkan perhatian dari BPCB Aceh untuk dilestarikan serta ditetapkan sebagai cagar budaya.
3. Untuk masyarakat juga diharapkan turut serta dalam memelihara dan melestarikan situs-situs bersejarah di Kabupaten Aceh Besar. Hal ini supaya generasi yang akan datang masih dapat melihat peninggalan situs-situs bersejarah di Kabupaten Aceh Besar.
4. Kepada pihak civitas akademika diharapkan dapat menajadikan karya ilmiah ini sebagai acuan untuk melakukan penelitian dalam bidang yang

sama di kemudian hari. Hal ini karena penelitian ini belum sempurna dan diharapkan akan ada karya lain yang dapat melengkapi sehingga dapat muncul sebuah kebijakan baru dalam pelestarian situs-situs bersejarah di Kabupaten Aceh Besar.



DAFTAR PUSTAKA

- A.J,Muliadi, *Kepariwisata dan Perjalanan, cet ke 3*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012
- A,Satrio, Junus, *Perlindungan Warisan Budaya Daerah Menurut Undang-undang Cagar Budaya*, Makalah Pleno Pertemuan Ilmiah Arkeologi,Jakarta:2011
- Arafah, Burhanuddin, *Warisan Budaya, Pelestarian Dan Pemanfaatannya*, Skripsi, Tidak Di Terbitkan, Makassar:2015.
- Arikunto, Suharismi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.
- Attahiyyat, Candrian, *Bangunan Cagar Budaya di Propinsi DKI Jakarta*, Jakarta: Dinas Museum, 2000
- Aziz, Erwati, *Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup*. Yogyakarta 2013.
- Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisatawan*, (Banda Aceh: DPRA.
- Dwifajariyanto, Profil Kantor BPCB Aceh,2014.
- gibson,Ivancevichdonely, *Management Principles and Function*, Boston: BPI_Irwin, 1989.
- Hadi, Sutrisno. *Metode Reearch* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fak.Fiskologi UGM, 1993.
- Hayati, Rafika, *Pemanfaatan Bangunan Bersejarah Sebagai Wisata Warisan Budaya di Kota Banda Aceh*, Skripsi, Tidak di Terbitkan, Makasar: Program Studi Kajian Pariwisata.
- HM Noor, Idris, *Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Dalam Kegiatan Pengabdian Masyarakat di Perguruan Tinggi*, Bandung:2009.
- Ibrahim, Maimun, et. al, *Pengantar Manajemen Dakwah*, Banda Aceh: Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry, 2010.
- Istiyarti, *Menapak Jejak Masa Sejarah (Hindu, Buddha dan Islam)*, Bagian Proyek Pembinaan Permuseuman Jawa Tengah Depdikbud Jateng, Semarang: 1995.

- Jailani, *Pengantar Manajemen Publik Tinjauan Perspektif Alqur'an*, Banda Aceh: Kreasi utama, 2011.
- Johnny Ibrahim, Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris)*, Depok: Prenadamedia Group, 2016.
- Kasnowihardjo, Gunadi, *Manajemen Sumber Daya Arkeologi*, Makassar: Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin, 2001.
- Khafsoh, *Upaya Pemerintahan dalam Melakukan Perlindungan Benda Cagar Budaya Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Yogyakarta, 1996.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi – Jilid 1, Cetakan Sembilan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Kurniawan Saefullah, Erni Tisnawati Sule, *Pengantar Manajemen*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Leslie W. Rue, George R. Terr, *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Meleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004.
- Miles, M.B dan Huberman A.M, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1984.
- Majalah Konsep Islam Berbasis Syariah*, Banda Aceh: Suara Darussalam, 2014.
- Dahlan AL-Bahry, Muhammad, *Kamus Modern Bahasa Indonesia*, Arkola, tt
- Sholahuddin, Muhammad, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- Nawwi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Poerbantanoë, Benny, *“Partisipasi Masyarakat Di Dalam Pelestarian dan Pendokumentasian Warisan (Arsitektur) Kota Surabaya, Skripsi, Tidak di Terbitkan*, Fakultas: Teknik Sipil dan Perencanaan.
- Jailani, Raihan, *Pengantar Manajemen Publik Menurut Alqur'an* Banda Aceh: Dakwah Ar-raniry press, 2013.

- Rizky Aprilia, Erlinda, *Peran Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Kordinator Wilayah Jember Dalam Pelestarian Cagar Budaya Di Kabupaten Jember*, Skripsi, Tidak di Terbitkan, Jember: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
- Ruslan, Rosady, *Metode Penelitian Relations Dan Komunikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Satrio, Junus A., *Perlindungan Warisan Budaya Daerah Menurut Undang-undang Cagar Budaya*, Makalah Pleno Pertemuan Ilmiah Arkeologi, Jakarta: 2011.
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Suwantoro, Gamal, *Dasar-Dasar Pariwisata*, Yogyakarta : Andi 2004.
- Tanzeh, Ahmad *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Teras, 2009
- Tjandrasasmita, Uka, *Usaha-Usaha Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala dalam Pembangunan Nasional*, Jakarta: Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala, 1982.
- Triska, Syarifah, *Upaya Pelestarian Cagar Budaya Di Situs Gampong Pande Kota Banda Aceh*, Skripsi, Tidak di Terbitkan, Banda Aceh: Fakultas Adab dan Humaniora.
- Umar Dhani, Oga, *Peranan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh Dalam Pelestarian Situs-Situs Bersejarah Di Kota Banda Aceh*, Skripsi, Tidak Di Terbitkan, Banda Aceh: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 2017.
- Uning Puji Utami, Sri, *Peningkatan Kreativitas Seni Melalui Bermain Membentuk Bebas Terarah Pada Anak Kelompok B Di Tk Pedagogia Yogyakarta*, Skripsi, Tidak Di Terbitkan, Yogyakarta: Fakultas Ilmu Pendidikan.
- Usman, Akbar *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009
- Winardi, J., *Manajemen Perilaku Organisasi*, Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2004.
- Wing, Haryono, *Pariwisata Rekreasi dan Entertainment*, Bandung: 1978.
- Yuliana Putri, Cut, *Mapesa dan Pelestarian Cagar Budaya di Aceh*, Skripsi, Tidak di Terbitkan, Banda Aceh: Fakultas Adab dan Humaniora.

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

Nomor: B.1618/Un.08/FDK/Kp.00.4/04/2019

Tentang

Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2008 tentang Statuta IAIN Ar-Raniry;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry;
14. DiPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2019, Tanggal 5 Desember 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa.
- Pertama** : Menunjuk Sdr. 1). Dr. Fakhri, S.Sos., MA. (Sebagai Pembimbing Utama)
- 2). Khairul Habibi, S.Sos.I, M. Ag. (Sebagai Pembimbing Kedua)
- Untuk membimbing Skripsi:
- Nama : Siti Fajar
- NIM/Jurusan : 150403014/Manajemen Dakwah (MD)
- Judul : Manajemen Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh dalam Pelestarian Situs Wisata di Kabupaten Aceh Besar
- Kedua** : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019;
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.
- Kutipan** : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Banda Aceh

Pada Tanggal: 25 April 2019 M

20 Sya'ban 1440 H

an. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dekan

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry.
3. Pembimbing Skripsi.
4. Mahasiswa yang bersangkutan.
5. Arsip.

Keterangan:

SK berlaku sampai dengan tanggal: 25 April 2020 M.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7552548, www.dakwah.ar-raniry.ac.id

Nomor : B.4090/Un.08/FDK.I/PP.00.9/10/2019

15 Oktober 2019

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada

- Yth, 1. Pengurus Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB)
2. Aparatur Gampong Benteng Indra Patra, Mesjid Tua Indrapuri dan Rumah Cut Nyak Dhien
3. Masyarakat Gampong Benteng Indra Patra, Mesjid Tua Indrapuri dan Rumah Cut Nyak Dhien

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama /Nim : Siti Fajar / 150403014
Semester/Jurusan : IX / Manajemen Dakwah
Alamat sekarang : Tanjung Deah

saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **"Manajemen Balai Pelestarian cagar Budaya (BPCB) Aceh dalam Pelestarian Situs Wisata di Kab. Aceh Besar"**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Wassalam



Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA ACEH
Jalan Banda Aceh – Meulaboh Km. 7, Kec. Peukan Bada, Aceh Besar Kode Pos 23352
Telp. 0651 - 45306 Fax. 0651 - 45171
Email : bp3_aceh@yahoo.com, bp3.aceh@gmail.com

Aceh Besar, 27 November 2019

Nomor : 0885 /H14/KP/2019
Hal : Izin Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Kepada Yth : Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri AR- Raniry
Jl. Syekh Abdul Rauf Kopelma
Darussalam, Banda Aceh

Dengan hormat, sehubungan dengan surat Nomor : B.4090/Un.08/FDK.I/PP.00.9/10/2019 tanggal 15 Oktober 2019, perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa a.n. Siti Fajar (NIM 150403014), bersama ini kami sampaikan :

- Pada prinsipnya kami tidak keberatan mahasiswa/mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri AR- Raniry melaksanakan Penelitian Ilmiah Mahasiswa di Kantor Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh
- Selama Kegiatan Lapangan di Situs Benteng Indrapatra, Masjid Tua Indrapuri dan Rumah Cut Nyak Dhien agar berkoordinasi dengan juru pelihara setempat
- Setelah selesai kegiatan agar dapat mengirimkan 1 (satu) eks laporan hasil kegiatan.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.



Bambang Sakti Wiku Atmojo
NIP. 19681001 199601 1001



BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA ACEH

Jalan Banda Aceh – Meulaboh Km. 7,5, Kéc. Peukan Bada, Aceh Besar Kode Pos 23352

Telp. 0651 - 45306 Fax. 0651 - 45171

Email : bpcb.aceh@kemdikbud.go.id

Aceh Besar, 13 Januari 2020

Surat Keterangan

Nomor : 0019 /F7.9/TU/2020
Hal : Keterangan Selesai Melakukan Penelitian

Kepada Yth : Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Jln. Syiek Abdul Rauf Kopelma
Darussalam, Banda aceh

Dengan hormat, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bambang Sakti Wiku Atmojo
NIP : 19681001 199601 1001
Jabatan : Kepala
Unit Kerja : Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh

Menerangka bahwa :

Nama : Siti Fajar
NIM : 150403014
Jurusan : Manajemen Dakwah

Telah selesai melakukan penelitian pada kantor Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh.

Demikian keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan seperlunya.



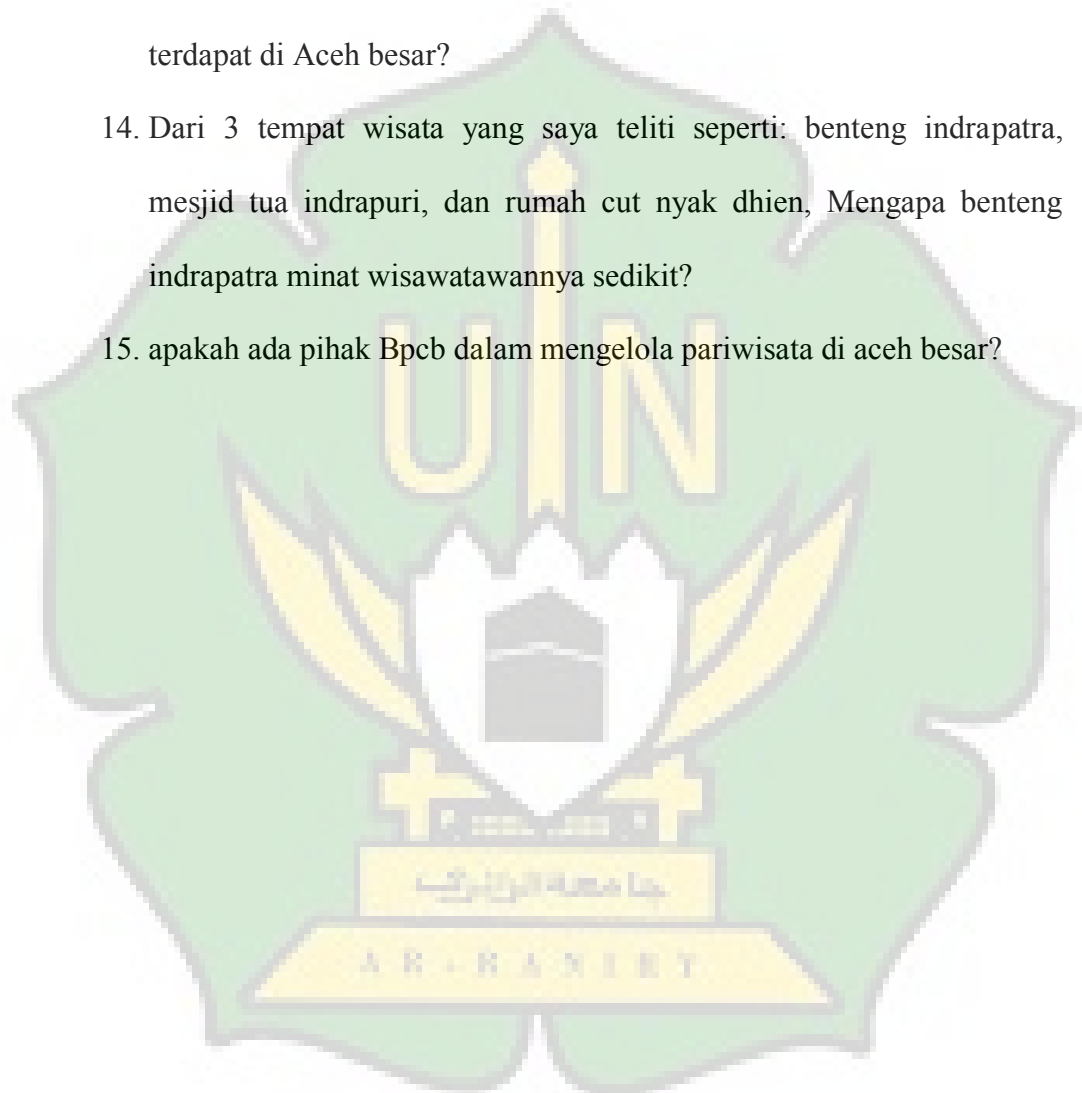
Daftar Wawancara

A. Daftar wawancara Untuk Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB)

Aceh Besar

1. Bagaimana latar belakang terbentuknya Bpcb di Aceh ?
2. Bagaimana langkah-langkah Bpcb Aceh dalam mengelola wisata di Aceh Kabupaten Besar?
3. Bagaimana kontribusi yang diberikan oleh Bpcb Aceh terhadap wisata yang ada di Kabupaten Aceh Besar?
4. Apakah wisata yang dikelola oleh Bpcb Aceh aman dikunjungi oleh wisatawan nasional dan internasional, mengingat Aceh pernah terjadi konflik?
5. Berapa jumlah wisata yang dikelola oleh Bpcb Aceh?
6. Berapakah jumlah pengunjung tempat wisata yang dikelola oleh Bpcb seperti, Benteng Indrapatra, Mesjid Tua Indrapuri, dan Rumah Cut Nyak dhien?
7. Berapakah jumlah juru pelihara yang tersedia ditempat wisata tersebut?
8. Berapa jumlah gaji untuk juru pelihara di Benteng Indrapatra. Mesjid tua Indrapuri, dan rumah cut nyak dhien?
9. Berapa strategi Bpcb untuk kedepannya dalam mewujudkan target wisata yang ada di kabupaten Aceh besar?
10. Dalam bentuk apa saja peran Bpcb dalam mengelola wisata yang bersejarah yang bisa dijadikan tempat wisata di aceh besar?

11. bagaimana cara bpcb dalam mempromosikan wisata yang terdapat di aceh besar?
12. Berapakah jumlah pengunjung wisatawan setiap tahunnya?
13. Bagaimana cara Bpcb Aceh dalam mempromosikan wisata yang terdapat di Aceh besar?
14. Dari 3 tempat wisata yang saya teliti seperti: benteng indrapatra, mesjid tua indrapuri, dan rumah cut nyak dhien, Mengapa benteng indrapatra minat wisawatawannya sedikit?
15. apakah ada pihak Bpcb dalam mengelola pariwisata di aceh besar?



B. Daftar wawancara unntuk pengurus tempat wisata di kabupaten

Aceh Besar

1. Bagaimana keterlibatan pengurus dalam mengelola tempat wisata benteng indrapatra, Mesjid tua Indrapuri, dan Rumah Cut Nyak Dhien?
2. Bagaimana kontribusi yang dberikan pengurus terhadap Benteng Indrapatra, Mesjid tua Indrapuri, dan Rumah Cut Nyak Dhien?
3. Apa tujuan dibentuknya pengurus wisata bersejarah di Kabupaten Aceh Besar?\
4. Apakah masyarakat terlibat dalam mengelola tempat wisata tsb?
5. Dalam bentuk apa saja peran masyarakat disini?
6. Apakah pengunjung datang kesini ada diterapkan peraturan dilarang berduaan?
7. Apakah ada pergerakan tegas dari masyarakat apabila terjadi penyimpangan?
8. Apa ada dari perangkat gampong dalam mempromosi tempat wisata ke wisatawan?
9. Apakah ada faktor penghambat dalam mengurus tempat wisata tersebut?
10. Bagaimana sejarah berdirinya wisata bersejarah tersebut?
11. Berapa jumlah juru pelihara yang terdapat di benteng indrapatra, mesjid tua indrapuri, dan rumah cut nyak dhien?
12. berapa jumlah gaji juru pelihara setiap bulannya ?
13. Apakah gaji yang diberikan bisa memenuhi kebutuhan mereka ?



1. Foto Wawancara dengan Bapak Ambo Aziz Staf Pegawai Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh



2. Foto Benteng Indrapatra Gampong Ladoeng, Krueng Raya Kabupaten Aceh Besar



3. Foto Wawancara dengan Bapak Sarnadi Juru Pelihara Mesjid Tuha Indrapuri



4. Foto Mesjid Tuha Indrapuri. Gampong Indrapuri Kabupaten Aceh Besar



5. Foto Wawancara dengan Ibu Maryani Juru pelihara Rumah Cut Nyak Dhien



6. Foto Rumah Cut Nyak Dhien, Gampong Lampisang, Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar



7. Foto Benteng Iskandar Muda, Gampong Beurandeh Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar



8. Foto Benteng Inong Balee di Gampong Krueng Raya, Bukit Lamreh Kabupaten Aceh Besar